



PUTUSAN

Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra May Bin Umar Rajo Bungsu Alm
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/14 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lagenda Bali Blok C 3 No. 12 Rt.005 Rw.003
Kelurahan Balai Permai, Kecamatan Batam Kota,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA)

Terdakwa Indra May Bin Umar Rajo Bungsu Alm ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum YASRIL ALEX, SH, MH dan PERTA TRISNA MARDINATA, SH, MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor LEX SPECIALIS LAW OFFICE Advocate and Lecal Consultant yang beralamat di Komplek Pertokoan Al-jabar Blok E No. 3-4 Bengkong Aljabar Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong Kota Batam berdasarkan

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor : 03-SK/LSLO.Pdn/III/2020 tanggal 22 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA MAY Bin UMAR RAJO BUNGSU (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 98 Ayat (1) Jo Pasal 116 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa INDRA MAY Bin UMAR RAJO BUNGSU (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Bioteknologi Lingkungan PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor ICBB.LHP.VI.2021.0542 tanggal 22 Juni 2021 atas nama Indra May selaku Direktur PT. Kayla Alam Sentosa;
 - 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Bioteknologi Lingkungan PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 atas nama Indra May selaku Direktur PT. Kayla Alam Sentosa

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli dokumen akta pendirian perusahaan PT. Kayla Alam Sentosa (PT. KAS) No. 02 Tanggal 22 Mei 2018

Terlampir Dalam Berkas Perkara

- Asli dokumen Keputusan Menkumham RI No. AHU-0027275.AH.01.01 Tahun 2018, tanggal 25 Mei 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Kayla Alam Sentosa
- Asli dokumen Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0027275.AH.01.01. Tahun 2018 Tanggal 25 Mei 2018
- Asli dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah NO : 00439/ Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Kayla Alam Sentosa DPMPTSP-BTM/PM/VI/2018 Tanggal 22 Juni 2018
- Asli dokumen Surat keterangan Domisili Usaha Nomor : 259/517/BL/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018
- Asli dokumen Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 33.10.168.20184 berlaku s/d Tanggal 22 Juni 2023, Tanggal 22 Juni 2018
- Asli Dokumen/surat Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam Nomor 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 perihal Teguran I (Pertama) yang ditujukan kepada Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA sebanyak 1 (satu) Lembar
- Batang tanaman bakau (batang tanaman bakau yang sudah hitam dan mati dan batang bakau yang masih ada daunnya) sebanyak 4 batang kecil
- Batang tanaman bakau (batang tanaman bakau yang sudah hitam dan mati dan batang bakau yang masih ada daunnya) sebanyak 4 batang kecil
- Melakukan penyisihan tanaman bakau yang dijadikan patok sebagai anda Kavlingan dengan sebanyak 2 (dua) buah dengan nama "Blok A5 No. 10 dan Blok A5 No. 011"
- Hasil uji laboratorium sample barang bukti pada Kantor Indonesian Center For Biodiversity and Biotechnology, Bogor, sebagaimana laporan hasil pengujian Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1107 tanggal 2 Desember 2019, Lokasi lahan terbuka seluas 6,188 Ha untuk kavlingan perumahan dengan rincian :
 - Masuk di dalam Hutan Lindung seluas 6,133 Ha

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masuk di dalam Areal Penggunaan Lain seluas 0,55 Ha yang berada di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

Telah dipergunakan dan dipertimbangkan dalam Perkara An. PT KAYLA ALAM SENTOSA yang diwakili oleh INDRA MAY Bin UMAR RAJO BUNGSU (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Indra May Bin Umar Rajo Bungsu (Alm) sebagai Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA tidak terbukti telah melakukan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 98 Ayat (1) Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Menyatakan Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar supaya Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan;

3. Menyatakan dokumen berupa :

- Akta Pendirian Perusahaan PT. KAYLA ALAM SENTOSA No. 02 Tanggal 22 Mei 2018;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi manusia RP No. AHU-0027275.AH.01.01 Tahun 2018, tanggal 25 Mei 2018;
- Lampiran Keputusan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0027275.AH.01.01 Tahun 2018, Tanggal 25 Mei 2018;
- Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah No. 00439 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. KAYLA ALAM SENTOSA DPMPTSP-BTM/PM/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018;
- Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 259/517/BL/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018;

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Daftar Perusahaan Nomor : TDP 33.10.1.68.20184
tanggal 22 Juni 2018 yang berlaku s/d tanggal 22 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa Indra May Bin Umar Rajo Bungsu (Alm)

4. Menyatakan semua biaya perkara dibebankan pada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak semua Pledoi atas nama Terdakwa Indra May Bin Umar Rajo Bungsu (Alm) tertanggal 09 Februari 2022 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwanya Indra Maya;

2. Kami selaku Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-220/Eku.2/BTM/11/2021 tanggal 02 Februari 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Indra May Bin Umar Rajo Bungsu (Alm) sebagai Direktur PT.KAYLA ALAM SENTOSA tidak terbukti melakukan "Setiap Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 98 Ayat (1) Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Menyatakan Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar supaya Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan;

3. Menyatakan dokumen berupa :

- Akta Pendirian Perusahaan PT. KAYLA ALAM SENTOSA No. 02 Tanggal 22 Mei 2018;

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi manusia RP No. AHU-0027275.AH.01.01 Tahun 2018, tanggal 25 Mei 2018;

- Lampiran Keputusan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0027275.AH.01.01 Tahun 2018, Tanggal 25 Mei 2018;

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah No. 00439 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. KAYLA ALAM SENTOSA DPMPTSP-BTM/PM/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018;

- Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 259/517/BL/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018;

- Tanda Daftar Perusahaan Nomor : TDP 33.10.1.68.20184 tanggal 22 Juni 2018 yang berlaku s/d tanggal 22 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa Indra May Bin Umar Rajo Bungsu (Alm)

4. Menyatakan semua biaya perkara dibebankan pada negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **INDRA MAY Bin UMAR RAJO BUNGSU (Alm)** pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai yang terletak di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang dengan sengaja memberi perintah untuk melakukan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB, saksi LA JAHIDI bin LAUMA, saksi BUDI MULIA dan saksi SYARTOMI bin SABRI sebagai PNS pada KPHL Unit II Batam (Polhut) melakukan kegiatan patroli di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai yang terletak di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan pada lokasi tersebut para saksi menemukan bangunan yang sudah berdiri yang diduga dibangun oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA, kemudian saksi LA JAHIDI bin LAUMA, saksi BUDI MULIA dan saksi SYARTOMI bin SABRI menghentikan kegiatan yang sedang berlangsung, yang diduga dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA, berupa pengamanan baterai (*accu*) alat berat berupa *bulldozer* yang diduga digunakan untuk melakukan perataan tanah dengan cara menumbangkan

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon mangrove dan bakau kemudian melakukan pemetaan lahan untuk dibuat kavling dan mendirikan bangunan di kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai.

- Bahwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pembangunan kawasan perumahan yang berdiri sejak tahun 2018 berdasarkan Akta Nomor: 02 Tanggal 22 Mei 2018 tentang Pendirian PT. KAYLA ALAM SENTOSA dari Notaris ULFA RUDIASMA, S.H., M.Kn. yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0027275.AH.01.01. Tahun 2018 pada tanggal 25 Mei 2018 yang berkedudukan di Kota Batam dengan Pengurus PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU (ALM) selaku Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA.

- Bahwa kegiatan pembukaan lahan dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA untuk penyiapan lahan kavling siap bangun dimulai sekira sejak bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 dilakukan dengan cara tanah yang terdapat tanaman ditimbun tanah, bukit diratakan, dikeruk dengan menggunakan alat berat berupa *excavator* dan *bulldozer* kemudian tanah diangkut dengan *dump truck*, selanjutnya dilakukan pembentukan kavling dengan ukuran $\pm 8 \times 12$ meter dengan ukuran jalan 6 meter. Alat *excavator*, *bulldozer* dan *dump truck* yang dipergunakan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA guna pembukaan lahan untuk penyiapan lahan kavling siap bangun disewa PT. KAYLA ALAM SENTOSA dari sdr. ANDIKA dan sdr. ERWIN HASIBUAN (PT. MELMIN JAYA).

- Bahwa kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA untuk penyiapan lahan kavling siap bangun dilakukan atas dasar perintah dari terdakwa INDRA MAY kepada bawahannya atau karyawan/pekerjanya kemudian atas dasar perintah terdakwa tersebut, para pekerja terdakwa yaitu saksi Muh. Tamrin, Rudi Purba, melaksanakan perintah terdakwa INDRA MAY membuat kavling siap bangun dengan cara bagian tanah yang agak tinggi dikeruk dengan menggunakan alat berat kemudian tanah yang didapat diangkut dengan menggunakan *dump truck* lalu digunakan untuk menimbun pohon mangrove dan menimbun bagian tanah yang agak rendah atau cekung. Bahwa terdakwa INDRA MAY juga bertindak sebagai orang yang mengarahkan bekerjanya alat-alat berat untuk membuka lahan, dan juga terdakwa INDRA MAY turun langsung ke

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan kemajuan pekerjaan pembukaan lahan untuk dibuat kavling siap bangun.

- Bahwa atas kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan PT. KAYLA ALAM SENTOSA, KPLH Unit II Batam memberikan surat peringatan Nomor: 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 kepada PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang berisi surat teguran untuk menghentikan kegiatan pembangunan perumahan (kavling siap bangun) pada kawasan hutan lindung Sei Hulu Lanjai, namun terdakwa tidak melakukan tindakan untuk menghentikan pembukaan lahan namun tetap meneruskan perbuatannya.
- Bahwa menurut ahli Pengukuran ABDUL HAKIM SYAH, A.Md., dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII pada Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang, menjelaskan bahwa Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 47/Kpts-II/1987 tanggal 24 Februari 1987 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Kotamadya Batam, Propinsi Dati I Riau seluas 23.430 Ha Sebagai Kawasan Hutan. Sampai saat ini Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai belum mengalami perubahan status maupun ditata batas hanya saja terdapat perubahan nama atau blok menjadi HL Sei Hulu Lanjai I, II dan III.
- Bahwa Sesuai hasil plotting ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 330 (tiga ratus tiga puluh) Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang seluas ± 7.560 (Tujuh ribu lima ratus enampuluh) Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, di Provinsi Kepulauan Riau) dengan perangkat lunak ArcGIS, hasilnya sebagai berikut:

No	Koordinat		Objek	Keterangan
	Bujur Timur	Lintang Utara		
1	104° 6' 1.85"	1° 8' 9.47"	Titik 1	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
2	104° 6' 1.85"	1° 8' 24.46"	Titik 2	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
3	104° 6' 4.16"	1° 8' 9.97"	Titik 3	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
4	104° 6' 3.98"	1° 8' 10.34"	Titik 4	Di dalam Kawasan Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Lindung
5	104° 6' 2.25"	1° 8' 7.93"	Titik 5	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
6	104° 6' 2.25"	1° 8' 7.93"	Titik 6	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
7	104° 6' 4.57"	1° 8' 10.77"	Titik 7	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
8	104° 6' 15.33"	1° 8' 19.13"	Titik 8	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
9	104° 6' 09.89"	1° 8' 09.81"	Titik 9	Di dalam Kawasan Hutan Lindung (Lokasi plang I saat olah TKP)
10	104° 5' 59.73"	1° 8' 25.65"	Titik 10	Di dalam Kawasan Hutan Lindung (Lokasi plang II saat olah TKP)

Bahwa luas kegiatan PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) di Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, masuk dalam Kawasan HL \pm 6,13 Hektar dan APL \pm 0,55 Hektar.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan dinyatakan bahwa Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan yang meliputi kegiatan: religi; pertambangan; instalasi pembangkit; transmisi; dan distribusi listrik; serta teknologi energi baru dan terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan; jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; fasilitas umum; industri selain industri primer hasil hutan; pertahanan dan keamanan; prasarana penunjang keselamatan umum; penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; atau; pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si., dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan pengamatan lapangan dan analisa laboratorium (Laporan Hasil Uji Analisis PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor: ICCB.LHP.XI.2019.1107 tanggal 28 November 2019) sebagaimana tertuang dalam surat keterangan ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan PT KAYLA ALAM SENTOSA yang dibuat dan ditandatangani Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. tanggal 17 Desember 2019 dijelaskan sebagai berikut :

Fakta Lapangan Dan Analisa Kerusakan :

1. Pada lokasi N 01° 08' 12,79" E 104° 06' 06,97" di areal PT Kayla Alam Sentosa ditemukan hutan mangrove yang ditimbun bahan galian tanah (tidak memiliki izin lingkungan) seluas 2 ha. Kedalaman timbunan bahan galian tanah sedalam 0,5 -1 m. Pada tanah timbunan ditemukan batuan permukaan 60-80 % , solum tanah sebesar 0 cm, vegetasi sebesar 0 % dan erosi sedalam 5-10 cm, lebar 90-120 cm dan panjang 6-8 m. Pada lokasi telah terjadi kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996).
2. Pada lokasi N 01° 08' 14,85" E 104° 06' 10,64" di areal PT Kayla Alam Sentosa ditemukan hutan mangrove yang ditimbun bahan galian tanah (tidak memiliki izin lingkungan). Kedalaman timbunan bahan galian tanah sedalam 0,5 - 1 m. Pada tanah timbunan ditemukan batuan permukaan 60-80 % , solum tanah sebesar 0 cm, vegetasi sebesar 0 % dan erosi sedalam 10-20 cm, lebar 80-100 cm dan panjang 4-6 m. Pada lokasi ditemukan pohon mangrove dengan diameter 21 cm, 22 cm, 7 cm, 6 cm, 3 cm, 10 cm dan 18 cm. Pada lokasi telah terjadi kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996) dan penutupan hutan mangrove (Kepmen LH Nomor 201 tahun 2004).
3. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, dimana kriteria ambang kritis < 4,5.

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (4,03) dan KAS T2 (4,31) (PP Nomor 150 tahun 2000).

4. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter kadar liat (klei), dimana kriteria ambang kritis < 18%. Adapun kadar liat (klei) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (2 %), dan KAS T2 (4 %) (PP Nomor 150 tahun 2000).

5. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter kadar pasir, dimana kriteria ambang kritis > 80 %. Adapun kadar pasir tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (97 %), dan KAS T2 (95 %) (PP Nomor 150 tahun 2000).

6. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter jumlah mikroba (TPC aerob bakteri), dimana kriteria ambang kritis < 10^2 cfu / g tanah. Adapun jumlah mikroba (TPC aerob bakteri) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (1×10^1 cfu / g tanah) (PP Nomor 150 tahun 2000).

7. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0542 tanggal 22 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter derajat pelurusan air (permeabilitas tanah), dimana kriteria ambang kritis < 0,7 cm/jam. Adapun derajat pelurusan air (permeabilitas) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (0,62 cm/jam) (PP Nomor 150 tahun 2000).

- Bahwa kesimpulan kerusakan lingkungan yang akibat perbuatan pembersihan dan pembukaan serta pematangan lahan yang terjadi kegiatannya ada yang termasuk pada Kawasan Hutan Lindung Duriangkang oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah sebagai berikut:

1. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah di kawasan hutan mangrove dan kebun campuran

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT Kayla Alam Sentosa Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

2. Hasil pengamatan lapangan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000) dan tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996)

3. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah akibat tambang karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter pH tanah, pasir, klei (liat), jumlah mikroba (TPC bakteri aerob) dan derajat pelurusan air (permeabilitas) (PP Nomor 150 tahun 2000)

4. Dalam mencegah kerusakan lingkungan ekosistem hutan mangrove dan kawasan hutan akibat pembangunan perumahan perlu dilakukan restorasi ekologi, disamping untuk menghindari kerusakan lingkungan secara berlanjut maka pembangunan hunian tempat tinggal di Kota Batam (Barelang) harus diarahkan secara vertikal (seperti bangunan apartemen dan hotel bertingkat) dan menghentikan pembangunan hunian secara horisontal (seperti pembangunan rumah)

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat 1 huruf b UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 15 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm atas nama Terdakwa INDRA MAY Bin UMAR RAJO BUNGSU ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LA JAHIDI Bin LAUMA** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan sekarang sebagai Fungsional Polisi Kehutanan pada UPT KPHL Unit II Batam;
- Bahwa sebagai Polisi Kehutanan saksi bertugas melakukan patroli pada wilayah kerja yang menjadi kewenangan KPHL Unit II Batam berupa gangguan hutan yaitu berupa perambahan dan kebakaran hutan dan jumlah polisi hutan di KPHL Unit II Batam sebanyak 7 (tujuh) personil;
- Bahwa wilayah kerja saksi sebagai Polisi Kehutanan adalah kawasan hutan lindung, dan ada sebagian kawasan hutan produksi dan hutan yang saat dikonversi;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas patroli berdasarkan Surat Tugas Kepala KPHL Unit II Batam Nomor : 20/ST/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal Patroli Gabungan Pengamanan dan Perlindungan Hutan di Wilayah KPHL II Batam, dan dari hasil patroli tersebut saksi dan tim melakukan pengamanan battery (accu) alat berat berupa bulldozer yang diduga digunakan untuk melakukan perataan tanah dengan cara menumbangkan mangrove dan bakau kemudian melakukan pemetaan lahan dan mendirikan bangunan di kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai dan Surat Tugas Nomor : 94/ST/KPHL/DLHK/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai dan dari hasil patroli tersebut saksi dan rekan saksi yaitu saksi SYARTOMI dan saksi BUDI MULIA saat itu di lokasi dilakukan pemasangan papan peringatan pada kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai yang diduga telah dikerjakan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan kegiatan patrol seingat saksi pada bulan Juni 2019, melakukan pengecekan ke lokasi Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, disana kami menemukan adanya kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA berupa kegiatan pematangan lahan atau pembukaan lahan dalam kawasan hutan, pada saat itu kami melakukan himbauan secara lisan untuk menghentikan kegiatan di lapangan dimana di lapangan saksi menjumpai ada 2 (dua) orang mengaku pekerja PT. KAYLA ALAM SENTOSA dimana 2 (dua) orang tersebut melakukan pengawasan kegiatan di lapangan;
- Bahwa selanjutnya pada kunjungan kedua kami mengantarkan surat peringatan/himbau untuk menghentikan kegiatan di lapangan dan surat tersebut diterima oleh seseorang yang mengaku sebagai Manajer

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional PT. KAYLA ALAM SENTOSA, dan pada kunjungan ketiga untuk tanggal dan waktunya saksi tidak ingat, saksi dan tim melakukan pemasangan papan larangan untuk menghentikan kegiatan, dimana di lapangan kami menjumpai banyak orang sekitar 20 (dua puluh) orang yang melarang kamu untuk tidak memasang papan larangan;

- Bahwa kondisi kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai khususnya terhadap lokasi yang dikerjakan oleh terdakwa selaku Direktur PT.KAYLA ALAM SENTOSA adalah berupa hutan bakau dan tanaman mangrove karena lokasi tersebut bersebelahan dengan sungai Hulu Lanjai dan kawasan HUTan Lindung Sei Hulu Lanjai telah ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung berdasarkan :

- a. TGHK 173 Tahun 1986
- b. SK. 463 Tahun 2014
- c. SK. 867 Tahun 2015
- d. SK. 76 Tahun 2015
- e. SK.272 Tahun 2018

- Bahwa dari hasil data patrol yang dilakukan saksi dan tim bahwa yang melakukan pembukaan lahan untuk dijadikan areal pemukiman Kawasan HUTan Lindung Sei Hulu Lanjai adalah PT. KAYLA ALAM SENTOSA dan terdakwa selaku Direktur dan luas setiap kavlingnya sebesar $\pm 8 \times 12 \text{ m}^2$ dan luas keseluruhan $\pm 18 \text{ Ha}$;

- Bahwa setelah menemukan adanya pembukaan kawasan hutan lindung yang dijadikan lokasi pemukiman atau kavling yang diduga dilakukan oleh PT KAYLA ALAM SENTOSA, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 20/ST/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal Patroli Gabungan Pengamanan dan Perlindungan Hutan di Wilayah KPHL II Batam melakukan pengamanan 2 (dua) unit baterai (accu) dari 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer, dan melakukan peringatan kepada pengawas lapangannya dan kemudian tim melapor kepada pimpinan dan dikirim surat pemberitahuan Nomor : 522/71/DLHK/KPHL-BTM/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang berisi Surat Teguran untuk kegiatan pembangunan perumahan (kavling siap bangun/KSB);

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT KAYLA ALAM SENTOSA membuka kawasan hutan lindung yang dijadikan pemukiman tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari pekerja PT. KAYLA ALAM SENTOSA kegiatan pematangan lahan atau pembukaan lahan

Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kegiatan pembukaan kavling perumahan dengan ukuran 8×12 m² dimana lahan yang sudah dilakukan pematangan tanah kira-kira seluas ± 18 ha;

- Bahwa seingat saksi untuk lokasi yang dilakukan pematangan tanah oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA ada 2 (dua) lokasi yaitu YASMIN I dan YASMIN II, namun kedua lokasi tersebut masih berada dalam kawasan hutan lindung Sei Hulu Lanjai yang berada di Kecamatan Nongsa Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa PT KAYLA ALAM SENTOSA tidak pernah menunjukkan dokumen terkait kegiatan di lapangan maupun dokumen perizinan terkait lingkungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BUDI MULIA disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja menjadi CPNS tahun 2011 di Dinas Pertanian, Perkebunan, Perternakan dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2017 saksi mutasi ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kepulauan Riau sampai sekarang, sebagai Fungsional Polisi Kehutanan pada UPT KPHL Unit II Batam;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Fungsional Polisi Kehutanan pada UPT KPHL Unit II Batam adalah :
 - a) Melakukan patroli pada wilayah kerja KPHL Unit II Batam.
 - b) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan masyarakat disekitar kawasan hutan.
 - c) Melakukan penegakan hukum di bidang kehutanan pada wilayah Kerja KPHL Unit II Batam.
 - d) Dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
- Bahwa wilayah kerja saksi sebagai Polisi Kehutanan UPT KPHL Unit II Batam adalah sebagian besar adalah kawasan hutan lindung, dan ada sebagian kawasan hutan produksi dan hutan yang dapat dikonversi;
- Bahwa tugas Polisi Kehutanan pada wilayah kerja KPHL Unit II Batam adalah melakukan patroli apabila ada laporan dari masyarakat tentang adanya gangguan hutan berupa perambahan dan kebakaran hutan;
- Bahwa dalam melakukan tugas sebagai polisi kehutanan pada wilayah kerja KPHL Unit II Batam adalah melakukan patroli pada wilayah kerja yang menjadi kewenangan KPHL Unit II Batam berupa gangguan hutan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perambahan dan kebakaran hutan, dan jumlah polisi kehutanan di KPHL Unit II Batam sebanyak 7 (tujuh) pesonil;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan dari KPHL Unit II Batam berdasarkan Surat Tugas Nomor : 20/ST/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 telah menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA berupa pengamanan Bateray (Accu) alat berat berupa bulldozer yang diduga digunakan melakukan perataan tanah dengan cara menumbangkan mangrove dan bakau kemudian melakukan pemetakan lahan dan mendirikan bangunan di kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai;

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor : 20/ST/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 kami melakukan pengamanan Bateray (Accu) alat berat berupa bulldozer yang diduga digunakan melakukan perataan tanah dengan cara menumbangkan mangrove dan bakau kemudian melakukan pemetakan lahan dan mendirikan bangunan di kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai dan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 94/ST/KPHL/DLHK/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai saya beserta rekan lainnya dan pada saat itu di lokasi dilakukan pemasangan papan peringatan pada kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai yang diduga telah dikerjakan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA;

- Bahwa pada saat kami melakukan kegiatan patrol seingat saksi pada bulan Juni 2019, kami melakukan pengecekan ke lokasi Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, disana kami menemukan adanya kegiatan yang dilakukan oleh INDRA MAY selaku PT. KAYLA ALAM SENTOSA berupa kegiatan pematangan lahan atau pembukaan lahan dalam kawasan hutan, pada saat itu kami melakukan hibauan secara lisan untuk menghentikan kegiatan di lapangan, dimana di lapangan saya menjumpai ada 2 (dua) orang mengaku pekerja PT. KAYLA ALAM SENTOSA, dimana 2 (dua) orang tersebut melakukan pengawasan kegiatan di lapangan, selanjutnya pada kunjungan kedua kami mengantarkan surat peringatan/ hibuan untuk menghentikan kegiatan di lapangan dan surat tersebut diterima oleh seseorang yang mengaku sebagai Manager Operasional PT. KAYLA ALAM SENTOSA, dan kunjungan ketiga untuk tanggal dan waktunya saksi tidak ingat kami melakukan pemasangan papan larangan untuk menghentikan kegiatan, dimana di lapangan kami menjumpai banyak orang sekitar 20 orang yang melarang kami untuk tidak memasang papan larangan, orang-orang tersebut saya tidak mengetahui dari mana asalnya;

Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA melakukan kegiatan pematangan lahan atau pembukaan lahan untuk kegiatan pembukaan kavling perumahan dengan ukuran 8×12 M2 (berdasarkan informasi yang kami dapat dari pekerja PT. KAYLA ALAM SENTOSA), dimana lahan yang sudah dilakukan pematangan tanah kira kira seluas ± 18 Ha;
- Bahwa hasil data patroli yang kami lakukan bahwa yang melakukan pemerataan lahan adalah PT. KAYLA ALAM SENTOSA dan luas setiap kavlingnya sebesar $\pm 8 \times 12$ m2 dan luas keseluruhannya seluas ± 18 Ha;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor : 20/ST/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal patroli gabungan pengamanan dan perlindungan pada KPHL Batam Tahun 2019, kami melakukan hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengamanan 2 (dua) unit baterai (accu) dari 1 (satu) Unit alat berat jenis buldozer;
 - b. Melakukan peringatan kepada pengawasan lapanganya dan kemudian tim melapor kepimpinan dan dikirim surat pemberitahuan Nomor: 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang berisi Surat Teguran untuk menghentikan kegiatan pembangunan perumahan (Kavling Siap Bangun/KSB);
- Bahwa Kondisi Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, khususnya terhadap lokasi yang dikerjakan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah berupa bakau dan tanaman mangrove karena lokasi tersebut bersebelahan dengan sungai Hulu Lanjai, dan Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai telah ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung berdasarkan :
 - a. TGHK 173 Tahun 1986
 - b. SK. 463 Tahun 2014
 - c. SK. 867 Tahun 2015
 - d. SK. 76 Tahun 2015
 - e. SK. 272 Tahun 2018
- Bahwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA membuka kawasan hutan lindung yang di jadikan pemukiman tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang. Dapat saya terangkan saya pernah melihat dan ditunjukkan oleh petugas lapangan berupa draf Pengalokasian Lahan (PL);
- Bahwa seingat saksi untuk lokasi yang dilakukan pematangan tanah oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA ada 2 (dua) lokasi yaitu YASMIN I dan YASMIN II, namun kedua lokasi tersebut masih berada di dalam kaswasan

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai yang berada di Kecamatan Nongsa, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA tidak pernah menunjukkan dokumen terkait kegiatan di lapangan maupun dokumen perizinan terkait lingkungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SYARTOMI Bin SABRI disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja menjadi CPNS tahun 2011 di Dinas Pertanian, Perkebunan, Perternakan dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2017 saksi mutasi ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kepulauan Riau sampai sekarang, sebagai Fungsional Polisi Kehutanan pada UPT KPHL Unit II Batam;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Fungsional Polisi Kehutanan pada UPT KPHL Unit II Batam adalah :
 - a. Melakukan patroli pada wilayah kerja KPHL Unit II Batam.
 - b. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan masyarakat disekitar kawasan hutan.
 - c. Melakukan penegakan hukum di bidang kehutanan pada wilayah Kerja KPHL Unit II Batam.
 - d. Dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
- Bahwa wilayah kerja saksi sebagai Polisi Kehutanan UPT KPHL Unit II Batam adalah sebagian besar adalah kawasan hutan lindung, dan ada sebagian kawasan hutan produksi dan hutan yang dapat dikonversi;
- Bahwa tugas Polisi Kehutanan pada wilayah kerja KPHL Unit II Batam adalah melakukan patroli apabila ada laporan dari masyarakat tentang adanya gangguan hutan berupa perambahan dan kebakaran hutan;
- Bahwa dalam melakukan tugas sebagai polisi kehutanan pada wilayah kerja KPHL Unit II Batam adalah melakukan patroli pada wilayah kerja yang menjadi kewenangan KPHL Unit II Batam berupa gangguan hutan berupa perambahan dan kebakaran hutan, dan jumlah polisi kehutanan di KPHL Unit II Batam sebanyak 7 (tujuh) pesonil;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan dari KPHL Unit II Batam berdasarkan Surat Tugas Nomor : 20/ST/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 telah menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA berupa pengamanan Bateray (Accu) alat berat berupa

Halaman 18 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulldozer yang diduga digunakan melakukan perataan tanah dengan cara menumbangkan mangrove dan bakau kemudian melakukan pemetakan lahan dan mendirikan bangunan di kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai;

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor : 20/ST/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 kami melakukan pengamanan Bateray (Accu) alat berat berupa bulldozer yang diduga digunakan melakukan perataan tanah dengan cara menumbangkan mangrove dan bakau kemudian melakukan pemetakan lahan dan mendirikan bangunan di kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai dan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 94/ST/KPHL/DLHK/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai saya beserta rekan lainnya dan pada saat itu di lokasi dilakukan pemasangan papan peringatan pada kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai yang diduga telah dikerjakan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA;

- Bahwa pada saat kami melakukan kegiatan patrol seingat saksi pada bulan Juni 2019, kami melakukan pengecekan ke lokasi Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, disana kami menemukan adanya kegiatan yang dilakukan oleh INDRA MAY selaku PT. KAYLA ALAM SENTOSA berupa kegiatan pematangan lahan atau pembukaan lahan dalam kawasan hutan, pada saat itu kami melakukan hibauan secara lisan untuk menghentikan kegiatan di lapangan, dimana di lapangan saya menjumpai ada 2 (dua) orang mengaku pekerja PT. KAYLA ALAM SENTOSA, dimana 2 (dua) orang tersebut melakukan pengawasan kegiatan di lapangan, selanjutnya pada kunjungan kedua kami mengantarkan surat peringatan/ hibuan untuk menghentikan kegiatan di lapangan dan surat tersebut diterima oleh seseorang yang mengaku sebagai Manager Operasional PT. KAYLA ALAM SENTOSA, dan kunjungan ketiga untuk tanggal dan waktunya saksi tidak ingat kami melakukan pemasangan papan larangan untuk menghentikan kegiatan, dimana di lapangan kami menjumpai banyak orang sekitar 20 orang yang melarang kami untuk tidak memasang papan larangan, orang-orang tersebut saya tidak mengetahui dari mana asalnya;

- Bahwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA melakukan kegiatan pematangan lahan atau pembukaan lahan untuk kegiatan pembukaan kavling perumahan dengan ukuran 8 x 12 M2 (berdasarkan informasi yang kami dapat dari pekerja PT. KAYLA ALAM SENTOSA), dimana lahan yang sudah dilakukan pematangan tanah kira kira seluas + 18 Ha;

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil data patroli yang kami lakukan bahwa yang melakukan pemerataan lahan adalah PT. KAYLA ALAM SENTOSA dan luas setiap kavlingnya sebesar $\pm 8 \times 12 \text{ m}^2$ dan luas keseluruhannya seluas $\pm 18 \text{ Ha}$;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor : 20/ST/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal patroli gabungan pengamanan dan perlindungan pada KPHL Batam Tahun 2019, kami melakukan hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengamanan 2 (dua) unit baterai (accu) dari 1 (satu) Unit alat berat jenis bulldozer;
 - b. Melakukan peringatan kepada pengawasan lapangannya dan kemudian tim melapor ke pimpinan dan dikirim surat pemberitahuan Nomor: 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang berisi Surat Teguran untuk menghentikan kegiatan pembangunan perumahan (Kavling Siap Bangun/KSB);
- Bahwa kondisi Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, khususnya terhadap lokasi yang dikerjakan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah berupa bakau dan tanaman mangrove karena lokasi tersebut bersebelahan dengan sungai Hulu Lanjai, dan Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai telah ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung berdasarkan :
 - f. TGHK 173 Tahun 1986
 - g. SK. 463 Tahun 2014
 - h. SK. 867 Tahun 2015
 - i. SK. 76 Tahun 2015
 - j. SK. 272 Tahun 2018
- Bahwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA membuka kawasan hutan lindung yang di jadikan pemukiman tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang. Dapat saya terangkan saya pernah melihat dan ditunjukkan oleh petugas lapangan berupa draf Pengalokasian Lahan (PL);
- Bahwa seingat saksi untuk lokasi yang dilakukan pematangan tanah oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA ada 2 (dua) lokasi yaitu YASMIN I dan YASMIN II, namun kedua lokasi tersebut masih berada di dalam kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai yang berada di Kecamatan Nongsa, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA tidak pernah menunjukkan dokumen terkait kegiatan di lapangan maupun dokumen perizinan terkait lingkungan;

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. **Saksi LAMHOT M. SINAGA**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai Kepala KPHL Unit II Batam;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Kepala KPHL Unit III Batam adalah melakukan perencanaan, dan pengelolaan serta perlindungan dan pengamanan di dalam kawasan hutan di tingkat tapak, sedangkan wilayah kerja di Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi yang dikonversi, total luas kawasan hutan yang masuk dalam wilayah Unit II Batam adalah + 32,432 Ha, untuk pembagian luasan hutan akan saya sampaikan dalam bentuk peta dan table;
 - Bahwa dalam tugas saksi sehari-hari dibantu oleh Kepala Seksi sebanyak 2 (dua) orang dan Kepala Subbag TU sebanyak 1 (satu) orang. Untuk Jumlah Polhut sebanyak 7 (tujuh) orang dan untuk penyidik belum ada;
 - Bahwa untuk sarana prasarana perlindungan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua);
 - Bahwa untuk pelaporan kegiatan saksi selaku Kepala KPHL, saksi langsung melaporkan kepada Kepala Dinas LHK baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk nota dinas;
 - Bahwa Untuk tingkat kerawanan adalah untuk kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi, modus tingkat kerawanan yang berada di wilayah kawasan hutan adalah pendudukan kawasan hutan, penambangan pasir, untuk pelakunya adalah perorangan dan korporasi, dari tingkat kerawanan tersebut kami melakukan penindakan ke lapangan dengan cara menghentikan aktivitas di lapangan, untuk modus penggarapan guna perkebunan palawija saya arahkan dalam bentuk perhutanan social, selain itu juga saksi telah membuat dan memberikan papan informasi, larangan dan fungsi kawasan hutan di daerah-daerah kawasan hutan yang masuk dalam wilayah kerja saya di Unit III Kota Batam, kemudian melakukan kegiatan penghijauan/rehabilitasi pada areal yang rusak, selain itu juga kami melakukan penjagaan dengan sistem patrol fungsional dan gabungan untuk gabungan kami bersama Polsek, Camat dan kelurahan;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pematangan untuk kegiatan kavlingan yang dilakukan oleh PT. Kayla Alam Sentosa (PT. KAS) dimana terdakwa selaku Direktur, dimana kegiatan pematangan lahan tersebut

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pembersihan lahan, pemeratan tanah bukit dan penimbunan tanah lokasi kegiatan PT. Kayla Alam Sentosa (PT. KAS) berada di kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam;

- Bahwa sebelumnya ada laporan kejadian yang disampaikan oleh Lurah Batu Besar terkait dengan adanya aktifitas penimbunan bakau yang ditindaklanjuti dengan melakukan peninjauan di lapangan dan memberikan informasi status kawasan hutan terhadap lokasi yang dimaksud melalui surat kepala KPHL unit II Batam Nomor : 522/44/DLHK/KPHL-BTM/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;
- Bahwa pada saat peninjauan lapangan bertemu dengan Hidayat yang mengaku sebagai penanggung jawab lapangan PT. Kayla Alam Sentosa (PT. KAS) memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa lokasi dimaksud merupakan kawasan hutan lindung dan diperintahkan untuk menghentikan aktifitas di lokasi dan yang bertanggung jawab di lapangan untuk kegiatan di lapangan adalah terdakwa selaku Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA;
- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan kepada petugas di lapangan untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa tidak ada tindakan ataupun upaya pemanggilan terhadap pengurus PT. Kayla Alam Sentosa (PT. KAS), karena kami menilai upaya tersebut dilakukan oleh pihak Gakkum Kementerian LHK;
- Bahwa kegiatan pematangan lahan yang dilakukan oleh PT. Kayla Alam Semesta (PT. KAS) dengan menggunakan alat berat, untuk banyaknya saksi kurang tau, namun pada saat di lapangan adanya aktifitas pematangan lahan oleh alat berat (PC);
- Bahwa pada saat saksi melakukan peninjauan lapangan pihak PT. Kayla Alam Sentosa (PT. KAS) yang disampaikan oleh terdakwa selaku Direktur tidak memiliki perizinan terkait pematangan lahan yang dilakukan;
- Bahwa terkait pelimpahan penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan terkait proses penyidikan kasus di maksud dikarenakan, yang pertama KPHL Unit II Batam tidak mempunyai anggaran atau biaya penyidikan dan kedua sumber daya manusia dimana pihak KPHL Unit II Batam belum mempunyai Tenaga Penyidik dan Ketiga dikarenakan kasus ini merupakan kasus prioritas yang sangat penting di Kota Batam;
- Bahwa saksi pernah berjumpa dengan terdakwa dalam kapasitas memberikan surat teguran/peringatan, untuk tanggal dan tahunnya saksi kurang mengetahuinya

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Kayla Alam Sentosa (PT. KAS) pernah diberikan peringatan terkait kegiatan pematangan lahan untuk kavlingan lahan yang tidak memiliki izin lingkungan melalui surat Kepala KPHL Unit II Batam Nomor : 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 perihal teguran I (pertama);
- Bahwa setelah saksi mencari data surat yang ada di dalam arsip Kantor KPHL Unit II Batam ternyata surat teguran/peringatan yang pada saat saksi jumpa dengan terdakwa tersebut adalah merupakan Surat Nomor: 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 perihal teguran I (pertama) yang saksi maksud;
- Bahwa surat teguran/peringatan tersebut yang pernah saksi berikan terkait kegiatan pematangan lahan untuk kavlingan lahan yang tidak memiliki izin lingkungan yang dilakukan oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA;
- Bahwa terdakwa dari PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) masih tetap melanjutkan kegiatan pematangan lahan untuk kavlingan;
- Bahwa setelah teguran pertama tersebut karena aktifitas di lokasi sangat begitu banyak sehingga saksi berkoordinasi dengan Gakkum KLHK, kemudian dari hasil koordinasi tersebut Gakkum KLHK menindak lanjuti dengan melakukan Operasi
- Bahwa pada saat saksi jumpai dilapangan dan saksi bertanya kepada Sdr. HIDAYAT dan Sdr. HIDAYAT mengaku sebagai Pengawas Lapangan PT. Kayla Alam Sentosa (PT.KAS), pada saat itu yang ada dilokasi adalah karyawan PT. Kayla Alam Sentosa (PT.KAS) yang saksi tidak kenal dan juga ada staf saksi yang dalam satu tim pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan terdakwa masih tetap melanjutkan pematangan lahan untuk kavlingan tersebut;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT. Kayla Alam Sentosa (PT. KAS), di kawasan Hutan Lindung dapat mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan, pada umumnya dengan fungsi hutan tidak berfungsi lagi untuk penyerapan air dan terhadap tanah yang dilakukan pematangan dan penimbunan, terkait dengan ini mungkin dapat dipertanyakan kepada ahli yang dapat menilai kerusakan lingkungan;
- Bahwa pembagian luasan hutan yang menjadi kewenangan pengelolaan dari KPHL Unit II Batam dalam bentuk peta dan tabel adalah dengan perbedaan warna untuk fungsi kawasan hutan, untuk warna Hijau Tua adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung (HL), warna Hijau Muda

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan warna kuning adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi BAMBANG SUKIRWAN, SE, M.Si Bin IBRAHIM, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kabid Perumahan pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertamanan;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kabid Perumahan Pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertamanan :

- a. Penyusunan program dan rencana perumahan rakyat
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perumahan
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik administrasi, urusan pemerintahan lingkup perumahan
- d. Pembinaan, motoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan perumahan rakyat
- e. Membawahi 3 seksi : rumah umum dan komersil, Rumah Swadaya dan Khusus dan rumah susun

- Bahwa hubungan kerja dan tugas Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertamanan kavlingan untuk perumahan yang diduga dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) tidak ada hubungan, dapat saksi jelaskan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam dalam hal ini adalah terkait adanya fasilitas social (Fasos) pada perumahan, dengan mekanisme menyerahkan Fasos kepada pemerintah daerah, kemudian pihak terkait fasos (Rt/ Rw) akan mengusulkan perbaikan atau penataan terkait Fasos dan pengusulan perbaikan Fasos ataupun akses jalan terkait Fasos tersebut;

- Bahwa Sesuai dengan Permen Mendagri No : 9 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas, bentuk-bentuk yang terkait dengan Fasos secara garis besar adalah :

- a. Sarana : Jaringan Jalan, Saluran Pembuangan Air limbah, saluran air hujan (drainase), tempat pembuangan sampah.
- b. Sarana Perumahan: Sarana perniagaan atau pembelanjaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana Pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan olah raga, sarana



pemakaman, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau. Sarana Parkir.

c. Utilitas : jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran dan sarana penerangan jasa umum

- Bahwa Persyaratan untuk Fasos untuk didaftarkan pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertamanan kota Batam :

- a. Dokumen rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah.
- b. Izin mendirikan bangunan.
- c. Izin Penggunaan bangunan.
- d. Surat pelepasan hak dari pengembang kepada pemerintah.

Sesuai dengan perizinan di Kota Batam, Persyaratan penyerahan PSU / Fasos pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertamanan kota Batam adalah :

- a. Sertifikat tanah induk yang diterbitkan oleh BPN.
- b. Penetapan Lokasi (PL) oleh BP. Kawasan.
- c. Fatwa Planologi oleh BP. Kawasan.
- d. Rencana tapak oleh BP. Kawasan.
- e. Surat Keputusan SKEP dari BP. Kawasan.
- f. Surat Perjanjian (SPJ) oleh BP. Kawasan.
- g. IMB Induk.
- h. Akte Pendirian Perusahaan.

- Bahwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) tidak ada mendaftarkan Fasos pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertamanan kota Batam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **MULYO HADI, SH Bin SENAWI**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada BP Batam;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Staff Penyelesaian Permasalahan Lahan Bagian Pengelolaan Lahan Pada Badan Pengusahaan Batam (BP. Batam) adalah:

1. Memberikan keterangan saksi terkait surat panggilan.,
2. Menyiapkan dokumen penyelesaian permasalahan lahan

- Bahwa tugas dan fungsi BP Batam adalah melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam .Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 21 September 2011. Guna melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BP Batam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan/atau penetapan kebijakan di bidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Bebas Batam;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Bebas Batam;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - d. Pembinaan administrasi dan aparatur;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan penanaman modal;
 - f. Pelaksanaan kegiatan lalu lintas barang;
 - g. Pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana;
 - h. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana perhubungan laut dan udara; dan
 - i. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.
- Bahwa Penerapan fungsi BP. Batam terkait Perumusan dan/atau penetapan kebijakan di bidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Bebas Batam mengacu kepada :
1. Keppres 41 Tahun 1973.
 2. UU No. 53 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singing dan Kota Batam.
 3. UU No. 36 tahun 2000 tentang Pengganti UU No. 21 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UU
 4. Aturan tersebut memberikan kepada Otorita Batam atau saat ini BP. Batam untuk merencanakan, menggunakan tanah dan menyerahkan bagian bagian tanah serta menerima uang wajib tahunan.
- Bahwa Sesuai dengan bidang tugas saya di pada Direktorat Pengelolaan Lahan, terkait Kawasan hutan kami menelaah berdasarkan ketentuan:

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perpres No. 87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun.
 - b. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : 272/Men LHK/Setjen/PLA.0/6/2018 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam.
 - c. HPL yang dikeluarkan oleh BPN Kota Batam.
- Bahwa Terkait dengan pengawasan asset BP. Batam, dilakukan oleh Direktorat Pengamanan BP. Batam dan Direktorat Pengelolaan Lahan. Direktorat Pengamanan BP. Batam melakukan pengawasan terhadap areal HPL (Hak Pengelolaan Lahan) yang belum diberikan hak Pengelolaan kepada pihak ke-III. Direktorat Pengelolaan Lahan melakukan pengawasan terhadap izin Pengelolaan yang telah diberikan kepada pihak ke-3 (Pemegang Izin PL).
- Bahwa Perizinan yang harus dimiliki perorangan / badan usaha jika melakukan kegiatan (peruntukan) pada lahan di Kota Batam adalah :
- a. Izin Pengalokasian Lahan yaitu dalam pengalokasian lahan didalamnya harus ada : Gambar Penetapan Lokasi, Membayar Faktur UWT (Uang Wajib Tahunan), SPPL (Surat Perjanjian Penggunaan Lahan) dan Surat Keputusan (SKEP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Lahan.
 - b. Izin pematangan lahan.
 - c. Fatwa Planologi, berisi perencanaan pembangunan.
- Permohonan alokasi dapat dilakukan perorangan dan badan usaha dengan tata cara :
- a. Pemohon membuat surat permohonan kepada Diretur Pengelolaan Lahan dengan melampirkan : Lokasi dimohon, KTP, (Perorangan), Akta Perusahaan, Rencana Bisnis Plan (Badan Usaha)
 - b. Tim Pokja menganalisa permohonan lahan dimohon, akan ada rekomendasi menolak (dikeluarkan surat penolakan beserta alasan) atau menyetujui.
 - c. Setelah persetujuan akan keluar Faktur tagihan UWT (Uang Wajib Tahunan), dan setelah uang tersebut dibayar maka akan terbit Penetapan Lokasi, SPPL, dan SKEP.
 - d. Alokasi lahan dinyatakan beralih kepada pihak ketiga untuk dimanfaatkan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai jika lokasi lahan yang diajukan berada pada Kawasan hutan maka permohonan lahan akan ditolak dan diketahui pada proses pemeriksaan oleh Tim Pokja seperti saksi jelaskan diatas;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. KAS yang diduga melakukan pembukaan dan pengusahaan lahan di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ada mengajukan izin untuk Pengalokasian Lahan pada BP. Batam dengan surat nomor : 005/SPAL/Kas/III/2019. Permohonan tersebut ditolak karena masuk dalam Hutan Lindung;
- Bahwa pengawasan terhadap lahan yang belum diterbitkan PL, di lakukan oleh Direktorat Pengamanan BP. Batam dan jika menemukan hal tersebut kepada pihak yang melakukan kegiatan diperintahkan untuk menghentikan kegiatan tersebut.
- Bahwa BP Batam, khususnya Direktorat Pengelolaan Lahan tidak ada mengeluarkan PL dilokasi tersebut, dimana permohonan PT. KAS telah ditolak pada tahanan pembahasan Tim Pokja. Yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengawasan pada areal diluar Kawasan hutan adalah Direktorat Pengamanan BP Batam;
- Bahwa untuk memberikan peringatan dan penghentian kegiatan dilokasi Kawasan hutan adalah kewenangan KLHK dan Dinas LHK Prov Kepri. Pada lahan HPL kami belum pernah memberikan peringatan; Lahan areal penggunaan lain (diluar Kawasan hutan) tersebut seharusnya dikembalikan kepada BP. Batam yang memiliki kewenangan dalam Perumusan dan/atau penetapan kebijakan di bidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Bebas Batam
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. **Saksi RUDI PURBA, SE Bin SAMSUL ARIFIN PURBA**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Kayla Alam Sentosa pada awal tahun 2019 sampai dengan sekarang sebagai Pengawas Lapangan dan saat PT. Kayla Alam Sentosa berperkaras saksi tidak bekerja lagi di PT Kayla Alam Sentosa;
- Bahwasebagai Pengawas Lapangan saksi bertugas :
 1. mengawasi pembuatan Kavling sesuai dengan ukuran.
 2. Pengawasan terhadap pembangunan.
 3. Evaluasi terhadap pekerjaan.
 4. Dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas areal/lokasi Kavlingan PT. Kayla Alam Sentosa adalah seluas ± 40 Ha:

- Sebelah Timur berbatasan dengan PT. PKP.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. PKP
- Sebelah Barat berbatasan dengan Row jalan
- Sebelah Utara berbatasan dengan laut

Lokasi terletak di Taman Yasmin Kebun, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT Kayla Alam Sentosa berupa : Pengerukan dan Penimbunan seluas ± 5 (lima) Hektar dimulai sejak awal bulan April 2019; membentuk kavling sebanyak 8 (delapan) Blok sama dengan 160 (seratus enam puluh) unit Kavling; Pembangunan Rumah contoh 1 (satu) unit sejak bulan Mei 2019, Pembangunan Rumah Warga 2 (dua) unit sejak bulan Mei 2019;

- Bahwa terkait perijinan saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Kondisi lokasi/lahan PT. KAYLA ALAM SENTOSA sebelum dilakukan penimbunan adalah berupa kebun-kebun warga, perbukitan, ada kolam ikan, ada tumbuhan mangrove (bakau), rumah liar dan semak belukar kegiatan pengerukan pasir oleh warga masyarakat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca pengajuan permohonan pengelolaan lahan PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) ke pihak BP. Batam pada bulan Mei 2019;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa lokasi PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) tersebut masuk kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai akan tetapi pada sekitar tanggal 22 Juli 2019 pada saat dilakukan pemasangan plang larangan dan PPNS Line oleh Gakum KEMEN LHK dan anggota DPR RI dan KPHL Unit II Batam baru saya mengetahui bahwa kawasan dikerjakan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) adalah kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai;

- Bahwa pada saat dilakukan pengerukan dan penimbunan lokasi kavlingan PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) alat yang digunakan adalah dum truk, alat berat Buldozer dan alat berat Excavator;

- Bahwa pemilik dum truk dan alat berat Excavator adalah Sdr. Andika (perorangan), Pemilik alat berat Buldozer adalah Sdr. Erwin Hasibuan (PT. Melmin Jaya);

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan akte Notaris yang saksi lihat bahwa Komisaris PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) adalah ROZALI dan ANDIK, Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) adalah terdakwa;
- Bahwa masyarakat yang membeli lahan dari PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) sudah 500 (lima ratus) Kavling dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta) lokasi kavling biasa, Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) Kavling yang terletak di hook;
- Bahwa yang menerima pembayaran uang Kavling di PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) adalah Sdri. MAWAR (kasir);
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan/pekerjaan pembukaan Kavling di PT. Kayla Alam Sentosa yang terletak di kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam dan yang memberi upah/gaji adalah Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi perusahaan yang diwakili oleh terdakwa menerangkan bahwa benar PT. KAYLA ALAM SENTOSA melakukan kegiatan pembukaan lahan untuk kegiatan pembuatan kavling perumahan berada di dalam kawasan hutan lindung Sei Hulu Lanjai di kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa awalnya PT. Kayla Alam Sentosa melakukan sosialisasi kepada warga ruli kampung Yasmin Kebun, untuk menyampaikan visi dan misi dari PT. Kayla Alam Sentosa dan bersama pemilik kebun, yang mana visi dan misi tersebut sudah menjadi kesepakatan dan dituangkan di dalam perjanjian dan di sahkan di notaris, setelah itu bagi warga yang mau kita kumpulkan datanya dan memberikan kebebasan untuk memilih kavlingnya, dengan ketentuan ukuran kavling 8x12 dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000, dan bagi mereka yang tidak mau kavling kita memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000 yang mana cara pembayarannya dua tahap, dan kita tidak mau membongkar bangunannya tetapi di bongkar oleh pemiliknya sendiri, dan tidak ada batas waktu pembongkaran, untuk warga penghuni ruli yang berada di RW 30;
- Bahwa dari luas 10 (sepuluh) Ha yang dikerjakan dan terdapat hutan mangrove yang telah kami ratakan pada tahap 1 yaitu Kampung Yasmin Kebun telah dikerjakan seluas 3 (tiga) Ha dilakukan dengan cara meratakan mangrove menggunakan tanah yang diambil dari sekitar lokasi dengan menggunakan alat berat berupa Buldozer yang didapatkan kami dari kantor sewa menyewa sebagaimana disebutkan diatas;

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan PT. KAYLA ALAM SENTOSA di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai. Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam tidak ada memiliki perizinan di bidang kehutanan dan bidang lingkungan;
- Bahwa perintah yang di berikan langsung oleh terdakwa sebagai Direktur PT. Kayla Alam Sentosa dalam bentuk lisan untuk melakukan pengawasan dan setiap jenis pekerjaan yang diamankan kepada saksi selaku pengawas lapangan;
- Bahwa seingat saksi mengetahui surat teguran/peringatan penghentian pematangan lahan/kegiatan yang dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA dari KPHL Unit II Batam sebanyak 2 kali yang pertama pada tanggal 21 Mei 2019 perihal informasi Status Kawasan Hutan dan yang ke 2 pada tanggal 12 juli 2019 perihal teguran I (pertama), yang diantar ke kantor PT. KAYLA ALAM SENTOSA di Perumahan Bida Asri 2 oleh petugas kehutanan KPHL Unit II Batam, dan saya mengetahuinya pada keesokan harinya saat masuk kantor surat teguran/peringatan penghentian kegiatan PT. KAYLA ALAM SENTOSA di kasih INDRA MAY kepada saksi;
- Bahwa yang saksi lakukan dengan adanya surat teguran/peringatan adalah kami selaku karyawan PT. KAYLA ALAM SENTOSA tetap bekerja seperti biasa karena yang memberi keputusan adalah terdakwa, dan saksi sempat menyampaikan dan menanyakan terkait surat Peringatan/teguran penghentian pematangan lahan yang dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang dijawab oleh INDRA MAY "ya sudah lanjut saja";
- Bahwa pada saat disampaikannya surat teguran/peringatan dimaksud sikap atau langkah yang terdakwa biasa saja, dan tidak ada perintah apa-apa dari terdakwa untuk melakukan koordinasi dengan KPHL Unit II Batam maupun untuk menghentikan kegiatan sehingga kami bekerja seperti biasa;
- Bahwa selaku karyawan PT. KAYLA ALAM SENTOSA awalnya kita tidak tahu dan tidak paham lahan yang dikerjakan tersebut masuk kedalam kawasan hutan lindung karena adanya surat alas hak dari para pemilik lahan dan ada gambar denah/Peta lokasi lahan yang dimaksud, makanya kita anggap aman bekerja, setelah di lakukan pemasangan Plang pemberitahuan bahwa lahan yang dikerjakan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA dan Penyevelan dengan PPNS Line oleh Penyidik KLHK baru kami mengetahui bahwa lahan yang kami kerjakan tersebut masuk kawasan hutan lindung;
- Bahwa pengerjaan pematangan lahan PT. KAYLA ALAM SENTOSA dikerjakan menggunakan alat-alat berat berupa Buldoser, excavator dan

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dumtruk, yang disediakan langsung oleh terdakwa dari para kontraktor/pemilik Alat, terkait alat tersebut saksi sebagai karyawan hanya ditugaskan oleh terdakwa untuk mengecek kebenaran jam kerja Time Sheet/Laporan harian kerja mengerjakan pematangan lahan di lokasi PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang telah dicatat dan diserahkan kepada saksi oleh pengawas lapangan Sdr. ABDI sedangkan yang mengawasi alat operasional alat tersebut dilokasi adalah sdr. HIDAYAT;

- Bahwa terdakwa datang ke lokasi beberapa kali seminggu dan yang dilakukan terdakwa saat berada dilokasi mengecek pekerjaan pematangan lahan yang dikerjakan dengan alat, memeriksa apa-apa yang kurang dilokasi seperti pengurukan tinggi rendahnya pematangan lahan dimaksud, batas jalan, parit serta blok-blok kavling dan saat berada dilokasi terdakwa biasanya menemui pengawas dan para pekerja yang dilihat kurang pas untuk dikasih pemahaman kepada para pekerja/operator dilapangan kemudian melakukan meeting dikantor dengan memanggil pengawasan dan/atau operator sesuai fungsi dan kekurangan yang ditemukan dilapangan dalam pengerjaan pematangan lahan;
- Bahwa saksi sebagai karyawan pekerja di PT. KAYLA ALAM SENTOSA menerima perintah kerja langsung dari terdakwa, semuanya dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi BADRI Bin WIROMIHARJO, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada tahun 1990 CPNS di Dinas Kesehatan Batam, tahun 2008 dinas di jadi Sekertaris Kelurahan Bengkong Indah, Tahun 2016 sampai dengan sekarang menjadi Lurah Batu Besar;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Lurah adalah Pelayanan Administrasi kependudukan, Pengawasan terhadap pembangunan, Pengawasan ketertiban umum dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa wilayah kerja saksi berbatasan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kabil, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Belian, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sambau dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bintan, serta dengan luas wilayah $\pm 38,7$ km²;
- Bahwa untuk pembangunan gedung atau perumahan tidak membutuhkan ijin dari Lurah, dan masyarakat apabila mengurus ijin langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), tanpa memerlukan surat pengantar atau rekomendasi dari Lurah;

- Bahwa yang memberikan ijin pembangunan gedung, perumahan di Kelurahan Batu Besar adalah Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) atau MOL Satu Pintu, dapat saksi tegaskan bahwa semua perijinan harus melalui Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP);
- Bahwa saksi mengetahui adanya PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) ketika terdakwa INDRA MAY Selaku Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) datang ke Kantor Kelurahan Batu Besar menyampaikan secara lisan bahwa akan melakukan penataan lahan di Taman Yasmin Kebun (lahan terperkara sekarang) pada waktu sekitar bulan Maret 2019;
- Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan bahwa kewenangan tidak berada di Pemerintah Kota akan tetapi berada di BP. Batam untuk masalah lahan. PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) bergerak dibidang developer;
- Bahwa sewaktu pihak PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) datang ke Kantor Kelurahan Batu Besar tidak ada memperlihatkan dokumen usaha ataupun legalitas perusahaan kepada pihak Kelurahan Batu Besar;
- Bahwa kondisi lahan tempat terjadinya kegiatan kavlingan tersebut sebelumnya berupa perbukitan semak belukar, rawa dan di tepi sungai berupa tanaman mangrove;
- Bahwa lokasi PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) tersebut adalah kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai pada saat saksi koordinasi dengan Kantor Dinas Pertanahan Kota Batam pada sekitar bulan April 2019 diterangkan bahwa kawasan dikerjakan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) adalah kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai yang mulai dikerjakan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) untuk dijadikan lahan kaplingan/perumahan setahu saksi pada bulan April 2019, dikerjakan dengan alat berat Buldozer untuk meratakan tanah dimana tanah berbukit diratakan dan digeser tanah tersebut ke lokasi rawa dan mangrove yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa luas lahan yang dikerjakan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) yang sudah diratakan dan penimbunan tanah \pm 4 (empat) Hektar;
- Bahwa belum ada masyarakat yang menduduki dan membeli lahan PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS), yang saksi lihat di lokasi hanya terdapat

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) rumah contoh yang sudah dibangun oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS);

- Bahwa terhadap 2 (dua) rumah contoh yang sudah dibangun oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) tidak ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. **Saksi IP, ST, MT**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam;

- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan pematangan lahan untuk kegiatan kavlingan yang dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) dari pengaduan yang kami terima kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas nomor : 726/SPT/DLH/PLH/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 dengan menurunkan 4 (empat) orang personil untuk melakukan pemantauan Cut and Fill di Taman Yasmin Kebun yang diduga hutan Lindung oleh PT. Kayla Alam Sentosa);

- Bahwa hasil kunjungan tim tersebut yang disampaikan oleh personil Lingkungan Hidup Kota Batam yang ikut melakukan kunjungan kelokasi PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) Laporan yang disampaikan disampaikan oleh personil Lingkungan Hidup Kota Batam berupa Telaahan Staff nomor : 80/DLH/PLH/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 Hal Laporan Verifikasi Pemantauan Pematangan Lahan Oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) yang isinya antara lain :

a. PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) memiliki legalitas akta perseroan terbatas, pengesahan dari Menkumham, surat keterangan domisili, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha dengan Direktur An. INDRA MAY.

b. Pernah mengajukan permohonan alokasi lahan KSB kepada BP Kawasan Batam dengan nomor : 005/SPAL/Kas/III/19 tanggal 7 Mei 2019.

c. Belum ada Penetapan Lokasi (PL) dari BP Kawasan Batam (hanya sebatas draft).

d. Hasil evaluasi Tim Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam bahwa PT. PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) tidak memiliki PL dan Izin Lingkungan sesuai PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.



- e. PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) berada di Hutan Lindung sesuai SK MENLHK Nomor : SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 330 Ha dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Taman Buru Pulau Rempang menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi di Kepulauan Riau.
- Bahwa tindakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam setelah mendapat kesimpulan dari tim verifikasi adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mengeluarkan Surat Nomor : 610/DLH-PP-1/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 Perihal Penghentian Kegiatan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. KAYLA ALAM SENTOSA;
 - Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam telah mengeluarkan Surat Nomor : 610/DLH-PP-1/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 Perihal Penghentian Kegiatan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) yang dikemudian hari diketahui Direktornya adalah INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU;
 - Bahwa terhadap surat penghentian kegiatan yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam pihak PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) masih melanjutkan aktivitas kegiatan dilokasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lokasi yang telah dikerjakan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) yang berada di Kelurahan Batu Besar, berdasarkan laporan anggota saksi dan data yang disampaikan kepada saksi bahwa luas lahan yang dikerjakan PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) seluas \pm 20 (dua puluh) Hektar;
 - Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) terkait kegiatan pematangan lahan untuk kegiatan kavlingan adalah Izin lingkungan, yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan menyampaikan dokumen UKL UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) sedangkan syarat-syarat yang dilampirkan dalam pengajuan izin lingkungan berupa :
 - a. Administrasi perusahaan yang meliputi izin usaha dan pemilik.
 - b. Kesesuaian Lahan peruntukan.
 - c. Rencana Kegiatan



d. Untuk lahan tersebut sebelumnya juga harus memiliki izin Cut and Fill yang diterbitkan oleh BP. Batam selaku pemegang Hak Pengelolaan Lahan di Pulau Batam

- Bahwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) tidak ada mengajukan permohonan terkait izin lingkungan terkait pematangan lahan untuk kegiatan kavlingan di Kelurahan Batu Besar Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- Bahwa Untuk kegiatan kavlingan yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung tidak boleh diterbitkan izin lingkungan, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang diatur khusus untuk mendukung keberadaan Hutan Lindung seperti untuk izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam memberikan surat pemberhentian kegiatan pematangan lahan yang dilakukan PT KAYLA ALAM SENTOSA tersebut karena kegiatan yang dilakukan PT. KAYLA ALAM SENTOSA tidak berizin, oleh karena itu kegiatan tersebut kita hentikan;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap usaha yang memiliki izin lingkungan, selain itu juga terdapat pos pengaduan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Jika terdapat perbuatan pidana maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam akan melakukan kegiatan penegakan hukum. Untuk PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) telah dilakukan penanganannya oleh PPNS Kementerian LHK dan DLH Kota Batam melakukan pendampingan;
- Bahwa tidak ada tindakan ataupun upaya pemanggilan terhadap pengurus PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) yang dilakukan karena kami menilai upaya tersebut dilakukan oleh pihak Gakkum Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) di Kawasan Hutan Lindung dapat mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan, pada umumnya dengan fungsi hutan yang tidak berfungsi lagi untuk penyerapan air dan terhadap tanah yang dilakukan pematangan dan penimbunan, terkait dengan ini mungkin dapat dipertanyakan kepada ahli yang dapat menilai kerusakan lingkungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli ABDUL HAKIMSYAH, A.Md** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Staf di BPKH Wilayah XII pada Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII sejak tahun 2010 sampai dengan Desember 2020;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan diantaranya adalah : mengambil titik koordinat lapangan, memploting titik koordinat ke dalam aplikasi GIS (Geografis Information System), menelaah peta dan data terkait, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan atasan;
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang pemetaan kawasan hutan, berdasarkan latar belakang pendidikan yang Ahli miliki yakni Diklat Sistem Informasi Geografis (SIG) bagi Operator di Laboratorium SIG Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada tahun 2015 dan Diklat Pengukuran dan Pemetaan Hutan di Balai Diklat Kehutanan Bogor tahun 2010;
 - Bahwa dalam melakukan pengecekan dan pemetaan biasanya menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Gamin e Trex Touch 35, Peta Lampiran Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 dan alat tulis lainnya;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 yang dimaksud dengan hutan dan kawasan hutan adalah sebagai berikut :
 - a. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
 - b. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Februari 2012, bahwa kawasan hutan tersebut tidak cukup hanya ditunjuk dan atau ditetapkan melainkan harus melalui proses pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, kawasan hutan terdiri atas 3 fungsi :

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Fungsi Konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- b. Fungsi Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Fungsi Produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- Bahwa peraturan yang mengatur tentang pengukuhan hutan adalah menurut Permenhut No. : P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan :
 - a. Pasal 1 ayat (3), Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan
 - b. Pasal 1 ayat (4), Penunjukan Kawasan Hutan adalah penunjukan suatu kawasan/wilayah/areal tertentu baik secara partial atau dalam wilayah provinsi dengan Keputusan Menteri Kehutanan sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi pokok tertentu, luas perkiraan, dan titik-titik koordinat batas yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 250.000 sebagai dasar penataan batas untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan.
 - c. Pasal 1 ayat (5), Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas.
 - d. Pasal 1 ayat (6), Penetapan kawasan hutan adalah penetapan kawasan hutan temu gelang yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik-titik koordinat batas kawasan hutan yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 100.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pasal 1 ayat (7), Pemetaan kawasan hutan adalah kegiatan pemetaan hasil pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan tahapannya;
- Bahwa Proses penunjukan hutan saya jelaskan sebagai berikut :
 - a. Penunjukan kawasan hutan provinsi adalah penunjukan kawasan hutan yang merupakan hasil paduserasi antara TGHK dengan RTRWP, apabila mengalami perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sejalan dengan proses revisi tata ruang wilayah, maka terhadap kawasan hutan wilayah provinsi dilakukan dengan keputusan menteri.
 - b. Penunjukan kawasan hutan secara parsial adalah penunjukan areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan yang berasal dari Lahan pengganti dari tukar menukar, Lahan kompensasi dari izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan, Tanah timbul, Tanah milik yang diserahkan secara sukarela; atau, Tanah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan syarat merupakan usulan atau rekomendasi gubernur dan atau bupati/ walikota dan secara teknis dapat dijadikan kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan :
 - 1. Penunjukan kawasan hutan dengan Keputusan Menteri;
 - 2. Pelaksanaan tata batas;
 - 3. Pembuatan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas atau pejabat yang berwenang; dan
 - 4. Penetapan dengan Keputusan Menteri apabila kawasan hutan telah ditata batas temu gelang.
 - c. Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan :
 - 1. penunjukan kawasan hutan;
 - 2. penataan batas kawasan hutan; dan
 - 3. penetapan kawasan hutan
- Bahwa pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan, aturan – aturan yang mendasarinya adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

Halaman 39 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;
- Bahwa sejarah penunjukkan kawasan hutan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebagai berikut :
- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 47/Kpts-II/1987 tanggal 24 Februari 1978 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Kotamadya Batam, Propinsi Dati I Riau seluas 23.430 Ha Sebagai Kawasan Hutan.
- b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.463/Menhut-II/2013 tanggal 23 Juni 2013 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi bUkan Kawasan Hutan seluas ± 124.775 (Seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 86.663 Delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) Hektar dan perubahan bukan Kawasan hutan menjadi Kawasan hutan seluas ± 1.834 (seribu delapan ratus tigapuluh empat) Hektar di Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 Tentang Perubahan Peruntukan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 207.569 (dua ratus tujuh ribu lima ratus enampuluh Sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan ± 60.299 (enam puluh ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan) Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 536 (Lima ratus tigapuluh enam) Hektar di Provinsi Kepulauan Riau.
- d. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 330 (tiga ratus tiga puluh) Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang seluas ± 7.560 (Tujuh ribu lima ratus enampuluh) Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, di Provinsi Kepulauan Riau.

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 angka 8, Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
- Bahwa Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :47/Kpts-II/1987 tanggal 24Februari 1987 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Kotamadya Batam, Propinsi Dati I Riau seluas 23.430 Ha Sebagai Kawasan Hutan. Sampai saat ini Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai belum mengalami perubahan status maupun ditata batas hanya saja terdapat perubahan nama atau blok menjadi HL Sei Hulu Lanjai I, II dan III;
- Bahwa sesuai hasil plotting ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 330 (tiga ratus tiga puluh) Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang seluas \pm 7.560 (Tujuh ribu lima ratus enampuluh) Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, di Provinsi Kepulauan Riau) dengan perangkat lunak ArcGIS, hasilnya sebagai berikut :

No	Koordinat		Objek	Keterangan
	Bujur Timur	Lintang Utara		
1	104° 6' 1.85"	1° 8' 9.47"	Titik 1	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
2	104° 6' 1.85"	1° 8' 24.46"	Titik 2	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
3	104° 6' 4.16"	1° 8' 9.97"	Titik 3	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
4	104° 6' 3.98"	1° 8' 10.34"	Titik 4	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
5	104° 6' 2.25"	1° 8' 7.93"	Titik 5	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
6	104° 6' 2.25"	1° 8' 7.93"	Titik 6	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
7	104° 6' 4.57"	1° 8' 10.77"	Titik 7	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
8	104° 6'	1° 8' 19.13"	Titik 8	Di dalam Kawasan Hutan

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15.33"			Lindung
9	104° 6' 09.89"	1° 8' 09.81"	Titik 9	Di dalam Kawasan Hutan Lindung (Lokasi plang I saat olah TKP)
10	104° 5' 59.73"	1° 8' 25.65"	Titik 10	Di dalam Kawasan Hutan Lindung (Lokasi plang II saat olah TKP)

- Luas kegiatan PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) di Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, masuk dalam Kawasan HL ± 6,13 Hektar dan APL ± 0,55 Hektar
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah RI Nomor : NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN dinyatakan bahwa Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan yang meliputi kegiatan : Religi; Pertambangan; instalasi pembangkit; transmisi; dan distribusi listrik; serta teknologi energi baru dan terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan; jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; fasilitas umum; industri selain industri primer hasil hutan; pertahanan dan keamanan; prasarana penunjang keselamatan umum; penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; atau ; pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan;
- Bahwa status lahan tersebut adalah dalam kawasan Hutan Lindung;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan keberatan dalam hal :
- Bahwa mengenai status lahan, yang mana status lahan pada saat terdakwa membuka kapling untuk membangun perumahan sebelumnya lahan tersebut sudah digarap masyarakat, dan sudah ada tanaman milik warga diatas lahan tersebut, kemudian terdakwa (PT. PRIMA MAKMUR BATAM) mengganti ruginya;

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan yang disampaikan oleh Ahli adalah luas lahan yang digarap oleh PT sebelah karena kawasan yang berhimpit;
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut Ahli menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Staf Pengajar pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor;
- Bahwa sebagai Pengajar Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor yaitu : Mengajar (pada tingkat Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana), Melakukan penelitian di laboratorium dan lapangan, serta Melakukan pengabdian kepada masyarakat, selain itu Ahli juga melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Laboratorium Pengaruh Hutan dan Auditor Institut Pertanian Bogor;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai Sarjana Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Keahlian Pembinaan Hutan, Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor pada Program Studi Ilmu Tanah, dan Doktor (S3) Program IPK Institut Pertanian Bogor Keahlian Kualitas tempat Tumbuh/Ilmu Tanah Hutan;
- Bahwa riwayat pendidikan non formal yang dimiliki Ahli antara lain : Kursus Pengantar AMDAL di Institut Pertanian Bogor, Kursus pakar di Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Kursus Evaluasi Lahan, Pelatihan auditor dan kursus lain terkait dengan tugas dan pekerjaan;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi selaku Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan;
- Bahwa pengalaman sebagai penilai/Ahli Lingkungan dan Kehutanan yaitu :
 - a. Tahun 1995-1997 sebagai Penilai (Asesor) pada pengelolaan hutan alam di HPH secara lestari kerjasama APhi dan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor;
 - b. Tahun 1998 sebagai Panel pakar pada Lembaga Ekolabel Indonesia untuk pengelolaan hutan alam (HTH) dan hutan tanaman (HTI) secara lestari;
 - c. Tahun 2004-2005 sebagai ketua manajemen kawasan dalam gerakan peduli banjir Jakarta;

Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Tahun 2004-2005 sebagai koordinator penilai lapangan (evaluator) untuk Propinsi Banten pada Gerakan nasional Rehabilitasi Hutan Lahan;
- e. Ahli dan Ketua Bagian Fisik Penyusunan AMDAL beberapa perusahaan;
- Bahwa Ahli juga memiliki pengalaman dalam penegakan hukum lingkungan dan kehutanan sebagai ahli yang memberikan keterangan dalam lebih dari 570 (lima ratus tujuh puluh) kasus;
 - Bahwa selain itu Ahli juga telah melakukan kegiatan penelitian tentang pengaruh perusakan lahan dan hutan melalui pembakaran terhadap aspek tanah, air, dan rehabilitasi lahan yang terdegradasi, melakukan penelitian dalam bidang ilmu tanah, kesuburan tanah hutan, konservasi tanah dan air, pengelolaan nutrisi hutan, ekologi hutan, pengaruh hutan dan manajemen lahan selama lebih dari 29 tahun mulai tahun 1990 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa dalam perkara mengenai kerusakan lingkungan hidup ada beberapa istilah kimia diantaranya pH, KTK, CA, Mg, Bd, C-Org, N, P, H₂O, KCl, K, Na, Al, H, Fe, Cu, Zn, Mn, dan PPM;
 - Bahwa yang dimaksud dengan pH adalah derajat keasaman tanah, KTK adalah Kapasitas Tukar Kation Tanah, Ca adalah kadar kalsium tanah, Mg adalah kadar magnesium tanah, Bd adalah Bul Densiti Tanah, C-rg adalah Kadar Bahan Organik, N adalah kadar Nitrogen tanah, P adalah kadar fosfor tanah, H₂O adalah senyawa air, KCl adalah garam kalsium klorida, K adalah kadar kalium tanah, Na adalah kadar natirium tanah, Al adlaah kadar aluminium tanah, H adalah kadar hidrogen tanah, Fe adalah kadar besi tanah, Cu adalah kadar tembaga tanah, Zn adalah kadar seng tanah, Mn adalah kadar mangaan tanah, sedangkan Ppm adalah Part per million (1/1.000.000);
 - Bahwa guna memperkuat hasil penelitian tentang dugaan adanya perusakan tanah dan lingkungan, Ahli melakukan pengukuran kerusakan tanah di lapangan dan analisa tanah di laboratorium yang meliputi sifat fisik, kimia dan biologi tanah, adapun hasil analisa dan pembahasannya ada dalam Surat Keterangan Ahli yang telah Ahli buat;
 - Bahwa kegiatan survei lapangan/verifikasi tersbeut dilakukan oleh Tim Direktorat Penegakan Hukum Pidana KLHK yang terdiri dari Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan, Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Pidana KLHK dan pihak perusahaan yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 2021 di Areal PT KAYLA ALAM SENTOSA Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Propinsi Kepulauan Riau dan dari hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan dibuatkan Berita Acara Verifikasi oleh Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Pidana KLHK;

- Bahwa sedangkan bahandaan alat yang digunakan untuk verifikasi kerusakan lingkungan adalah komputer (laptop), kamera, GPS, mistar/meteran, penggaris, peta, buku tulis, kertas ukuran folio/legas (BAP verifikasi kerusakan lingkungan) dan alat tulis menulis;
- Bahwa metode analisa kerusakan tanah dan lingkungan, dan pengambilan contoh atau sampel yang dilakukan di PT KAYLA ALAM SENTOSA Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau pada tanggal 20 Juni 2021 adalah dengan purposive sampling pada lokasi tanah yang mengalami kerusakan lingkungan akibat rekayasa lahan;
- Bahwa disamping dilakukan pengukuran kerusakan solum tanah, batuan permukaan tanah dan tanah yang tererosi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa;
- Bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan adalah kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan penutupan lahan, sifat fisik tanah, sifat kimia tanah dan sifat biologi sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan secara langsung atau tidak langsung;
- Bahwa kondisi tanah suatu lokasi dapat dikatakan telah rusak apabila ketentuan pH tidak terpenuhi minimal 4,2, terhadap tekstur tanah unsur liat hilang tidak bisa menyimpan air dan unsur hara;
- Bahwa yang Ahli lakukan untuk membuktikan dugaan terjadi kerusakan tanah dan lingkungan pada kegiatan pembersihan dan pembukaan lahan serta pematangan lahan yang pelaksanaan kegiatannya ada yang termasuk pada Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai oleh terdakwa INDRA MAY Bin UMAR RAJO BUNGSU selaku Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah melakukan pengamatan, penelitian lapangan, pengambilan sampel tanah yang dilakukan bersama-sama dengan penyidik pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021;
- Bahwa guna memperkuat hasil penelitian tentang dugaan adanya kerusakan tanah dan lingkungan, Ahli melakukan pengukuran kerusakan tanah di lapangan dan analisa tanah di laboratorium yang meliputi sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, adapun hasil analisa dan pembahasannya dapat dilihat pada Surat Keterangan Ahli dari Ahli;

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktor yang mempengaruhi terhadap kerusakan lingkungan adalah kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan penutupan lahan, sifat fisik tanah, sifat kimia tanah dan sifat biologi sehingga menyebabkan terjadinya secara langsung atau tidak langsung;
- Bahwa adanya perbuatan pembersihan dan pembukaan serta pematangan lahan yang dilakukan terdakwa selaku Direktur PT KAYLA ALAM SENTOSA tersebut dapat menyebabkan kerusakan tanah dan lingkungan dan hilangnya solum tanah akibat pematangan lahan;
- Bahwa berdasarkan pengamatan lapangan dan analisa laboratorium didapatkan hasil berupa :

1. Pada lokasi N 01° 08' 12,79" E 104° 06' 06,97" di areal PT KAYLA ALAM SENTOSA ditemukan hutan mangrove yang ditimbun bahan galian tanah (tidak memiliki izin lingkungan) seluas 2 ha. Kedalaman timbunan bahan galian tanah sedalam 0,5-1 m. Pada tanah timbunan ditemukan batuan permukaan 60-80 %, solum tanah sebesar 0 cm, vegetasi sebesar 0% dan erosi sedalam 5-10 cm, lebar 60-120 cm dan panjang 6-8 cm. Pada lokasi tanah telah terjadi kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 Tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996);
2. Pada lokasi N 01° 08' 14,85" E 104° 06' 10,64" di areal PT KAYLA ALAM SENTOSA ditemukan hutan mangrove yang ditimbun bahan galian tanah (tidak memiliki izin lingkungan). Kedalaman timbunan bahan galian sedalam 0,5-1 m. Pada tanah timbunan ditemukan batuan permukaan 60-80%, solum tanah sebesar 0 cm, vegetasi sebesar 0% dan erosi sedalam 10-20 cm, lebar 80-100 cm dan panjang 4-6 cm. Pada lokasi ditemukan pohon mangrove dengan diameter 21 cm, 22 cm, 7 cm, 6 cm, 3 cm, 10 cm dan 18 cm. Pada lokasi telah terjadi kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 Tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996) dan penutupan hutan mangrove (Kepmen LH Nomor 201 Tahun 2004);
3. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter kadar pasir, dimana kriteria ambang kritis > 60 %.

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm



Adapun kadar pasir tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (97%), dan KAS T2 (95%) (PP Nomor 150 Tahun 2000);

4. Hasil analisa tanah di di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter jumlah mikroba (TPC aerob bakteri), dimana kriteria ambang kritis $< 10^2$ cfu/g tanah. Adapun jumlah mikroba (TPC aerob bakteri) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (1×10^1 cfu/g tanah) (PP Nomor 150 Tahun 2000);

5. Hasil analisa tanah di di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0542 tanggal 22 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter derajat pelurusan air (permeabilitas tanah), dimana kriteria ambang kritis $< 0,7$ cm/jam. Adapun derajat pelurusan air (permeabilitas tanah) yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (0,62 cm/jam) (PP Nomor 150 tahun 2000);

- Bahwa dari hasil pengamatan dan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan

1. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah di kawasan hutan mangrove dan kebun campuran oleh PT KAYLA ALAM SENTOSA Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;

2. Hasil pengamatan lapangan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 Tahun 2000) dan tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996);

3. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICCB) telah terjadi kerusakan tanah akibat tambang karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter pH tanah, pasir, klei (liat), jumlah mikroba (TPC) bakteri aerob dan derajat pelurusan air (permeabilitas) (PP Nomor 150 Tahun 2000);

4. Dalam mencegah kerusakan lingkungan ekosistem hutan mangrove dan kawasan hutan akibat pembangunan perumahan perlu dilakukan restorasi ekologi, di samping untuk menghindari kerusakan lingkungan secara berlanjut maka pembangunan hunian tempat tinggal di Kota Batam (Barelang) harus diarahkan secara vertikal (seperti

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan apartemen dan hotel bertingkat) dan menghentikan pembangunan hunian secara horisontal (seperti pembangunan rumah);

- Bahwa tanah atau lokasi dianggap terjadi kerusakan tanah dan lingkungan jika berdasarkan pengamatan lapangan dan hasil analisa sampel tanah lingkungan melampaui standar yang telah ditetapkan (ambang kritis) oleh peraturan peraturan (pasal 5 PP Nomor 150 tahun 2000);
- Terhadap keterangan Ahli terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa mulai bekerja sebagai Direktur PT KAYLA ALAMS SENTOSA sejak tahun 2018;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa adalah menjalankan dan mengoperasikan perusahaan tersebut, dan pada saat terdakwa berada di Sukabumi, terdakwa mendapat telpon dari Komisris PT. KAS an. Rojali dan marketing PT. KAS an. Rajiman alias Galiong, menginformasikan bahwa PT. KAS ada pekerjaan pembukaan lahan di Taman Yasmin Kebun, setelah telpon itu terdakwa kembali ke Batam untuk melaksanakan ajakan dari Komisaris PT. KAS;
 - Bahwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA mempunyai dokumen antara lain :
 - a. Akta pendirian perusahaan PT. Kayla Alam Sentosa (PT. KAS) No. 02 Tanggal 22 Mei 2018;
 - b. Asli dokumen Keputusan Menkumham RI No. AHU-0027275.AH.01.01.Tahun 2018, Tanggal 25 Mei 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Kayla Alam Sentosa
 - c. Asli dokumen Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0027275.AH.01.01.Tahun 2018, Tanggal 25 Mei 2018;
 - d. Asli dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah NO : 00439/ Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Kayla Alam Sentosa DPMPSTP-BTM/PM/VI/2018 Tanggal 22 Juni 2018.
 - e. Asli dokumen Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 259/517/ BL/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018;
 - f. Asli dokumen Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 33.10.1.68.20184 berlaku s/d Tanggal 22 Juni 2023, Tanggal 22 Juni 2018 ;

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melaporkan hasil pekerjaan terdakwa kepada Komisaris dan pemilik kebun yang dilakukan secara lisan;
- Bahwa struktur organisasi PT. KAS, Komisaris ada 2 (dua) orang, an. Komisaris 1 Rojali dan Komisaris 2 Andik, Direktur an. Indra May, General Manager 1 Orang. An. Windra Yudhie Sihite, Manager Marketing an. Rajiman alias Galiong dan beberapa orang lapangan, PT. KAS bergerak dibidang Properti;
- Bahwa dari awal perusahaan ini di bentuk, lokasi pertama yang dikerjakan PT. Kayla Alam Sentosa kerjakan adalah lokasi kampung taman Yasmin kebun, yang berada di sungai ulu jalu kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada saat terdakwa tinjau ke lapangan terdakwa melihat banyak bangunan penduduk total bangunan liar lebih kurang 400 KK dan ada juga kebun cabe, kebun pisang, kebun tebu dan kebun manga dll, dasar PT. Kayla Alam Sentosa melakukan pembukaan di lokasi dimaksud adalah karena melihat beberapa perusahaan lainnya atau juga perorangan melakukan pembukaan kavling dan terdakwa melihat mereka membuka kavlingan tersebut bukan 1 (satu) atau dua bulan belakangan tapi sudah lama;
- Bahwa PT. Kayla Alam Sentosa melakukan pekerjaan pematangan lahan di lokasi Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Menggunakan kontraktor an. PT. Melayu Minang (PT. Melmin) dengan alat berat jenis escavator dan dum truk, dengan perjanjian Kontrak antara PT. Kayla Alam Sentos dengan PT. Melmin, Perkavling 1.650.000 dengan borongan per 100/kapling bayar di depan. Surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Kayla Alam Sentosabahwa PT. KAS sudah menjual atau memasarkan lokasi dimaksud kepada masyarakat, dengan bervariasi antara 7 juta sampai dengan 16 Juta dan sudah laku sekitar + 300 kavlingan dan hasil penjualan sementara ini digunakan untuk membayar kontraktor, ganti rugi, bayar gaji dan memberikan pinjaman untuk pemilik kebun;
- Bahwa pemasaran atau penjualan lokasi dilakukan oleh Sdr. Rajiman alias Galiong yang alamat dan sekarang tidak diketahui. Uang hasil penjualan kaplingan diberikan kwitansi yang ditandatangani oleh saya selaku Direktur PT. Kayla Alam Sentosa dan uang diatur oleh Sdr. Rajiman. Uang tersebut sejumlah tertentu hasil penjualan di setor kepada saya selaku Direktur PT. Kayla Alam Sentosa untuk dana operasional diantaranya uang sagu hati rumah liar, ganti rugi lahan dan sewa alat berat untuk pematangan lahan dan

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat upah tebas dimana kegiatan tersebut terdakwa yang langsung mengkoordinir pelaksanaannya;

- Bahwa kegiatan pematangan lahan berupa pemotongan tanah yang tinggi / bukit dan menggeser tanah hasil pemotongan ke lahan yang rendah untuk ditimbun;

- Bahwa kondisi lokasi sebelum dilakukan pematangan lahan oleh PT. KAS, di lokasi tersebut terdapat orang bertani pisang, cabe, kolam ikan nagka dll, terkait mangrove yang ada di lokasi pematangan lahan jauh sebelumnya sudah rusak dan PT. KAS hanya merapikan dan mendatangkan tanah dari luar dan sebagian tanah dari lokasi dimaksud;

- Bahwa luas mangrove yang dilakukan penimbunan seluas 2.000 (dua ribu) – 3.000 (tiga ribu) m², dapat terdakwa jelaskan bahwa rusak yang terdakwa maksud lahan tersebut dikelola oleh masyarakat untuk perkebunan dan kolam dan sebelum saya melakukan pematangan lahan, dilakukan sosialisasi untuk penggantian terhadap lahan mereka;

- Bahwa awalnya PT. Kayla Alam Sentosa melakukan sosialisasi kepada warga ruli taman Yasmin kebun, untuk menyampaikan visi dan misi dari PT. Kayla Alam Sentosa dan bersama pemilik kebun, yang mana visi dan misi tersebut sudah menjadi kesepakatan dan dituangkan di dalam perjanjian dan di sahkan di notaris, setelah itu bagi warga yang mau kita kumpulkan datanya dan memberikan kebebasan untuk memilih kavlingnya, dengan ketentuan ukuran kavling 8x12 dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000, dan bagi mereka yang tidak mau kavling kita memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000 yang mana cara pembayarannya dua tahap, dan kita tidak mau membongkar bangunannya tetapi di bongkar oleh pemiliknya sendiri, dan tidak ada batas waktu pembongkaran, untuk warga penghuni ruli yang berada di ROW 30 mereka membuat satu tim, namanya tim 23 yang kontra terhadap program PT. Kayla Alam Sentosa, memeberitahukan ke Lurah setempat setelah itu baru PT. Melmin selaku kontraktor penyiapan kavlingan memasukan alat beratnya dan bekerja;

- Bahwa mangrove yang telah kami ratakan terdapat pada 2 (dua) tempat seluas 3.000M2 dengan rincian Taman Yasmin Kebun 1 seluas 2.000 M2 dan tempat satunya Taman Yasmin Kebun 2 seluas 1.000M2 dilakukan dengan cara meratakan mangrove menggunakan tanah yang diambil dari sekitar lokasi dengan menggunakan alat berat berupa Buldozer yang didapatkan kami dari kantor sewa menyewa sebagaimana disebutkan diatas;

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rusak mangrove yang terdakwa sampaikan sekitar 2.000-3.000 m² tersebut akibat dari kegiatan penimbunan lahan dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa total luasan yang dikuasai PT. Kayla Alam Sentosa untuk kegiatan tersebut 6,188 Ha dalam Kawasan hutan yang mana telah digarap oleh masyarakat yang telah jadi kebun dan kolam dan diluar luasan tersebut ada sekitar 0,50 Ha diluar kawasan hutan / APL. Mangrove yang terkena timbunan hanya 2.000-3.000M2 dikurangi dari jumlah 6,188 Ha; Masyarakat yang melakukan kegiatan berkebun dan kolam diloaksi tersebut tidak terdapat izin yang menjadi dasar kegiatan tersebut
- Bahwa PT KAYLA ALAM SENTOSA pernah mendapatkan surat peringatan sekitar bulan juni 2019 terkait kegiatan yang dilakukan oleh PT. Kayla Alam Sentosa berupa meratakan mengrove menggunakan tanah pada kawasan Hutan lindung sei hulu lanjai setelah kami mendapatkan peringatan tersebut, PT. Kayla Alam Sentosa menghentikan kegiatannya;
- Bahwa PT. Kayla Alam Sentosa tidak memiliki dokumen apapun baik ijin lingkungan maupun pembukaan hutan di Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai dalam melakukan kegiatan;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui pada saat pemberitaan Kompas tanggal 15 atau 16 Juli 2019 bahwa lokasi pengerjaan masuk dalam hutan lindung dan terdakwa pernah dimintai keterangan dan klarifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
- Bahwa tahapan pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT. Kayla Alam Sentosa yang terdakwa sampaikan atas kebijakan dan arahan dari terdakwa;
- Bahwa tahapan pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT. Kayla Alam Sentosa yang terdakwa sampaikan atas kebijakan dan arahan dilapangan kepada Saudara M. Tamrin dan saksi Rudy Purba adalah dari terdakwa dan tindakan terdakwa berasal dari Saudara Rojali (Komisaris PT. Kayla Alam Sentosa) yang disampaikan secara lisan tanpa ada keputusan tertulis;
- Bahwa kebijakan rapat yang dilakukan pada sekitar bulan Maret–April 2019, dihadiri Rojali, pemilik kebun, dan Rajiman alias Galiong (Manager Marketing), rapat tersebut dilakukan secara non formil (tanpa ada notulen/keputusan tertulis, sedangkan sdr. Rajiman alias Galiong sampai tidak diketahui keberadaannya/melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak setiap saat hadir dilapangan, selain terdakwa ada sdr. Abdi (saya tidak tahu nama lengkapnya) merupakan adik kandung dari Rojali (Komisaris PT. Kayla Alam Sentosa) yang selalu hadir dilapangan;

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kelapangan rata-rata ke lapangan 3 (tiga) kali dalam seminggu melihat perkembangan pekerjaan;
- Bahwa bentuk perintah yang diberikan oleh terdakwa kepada bawahan terdakwa dilapangan khususnya sdr. M. Tamrin dan saksi Rudy Purba berupa perintah lisan yang memberikan arahan teknis-teknis pekerjaan yang dilakukan dilapangan;
- Bahwa dalam hal kegiatan pematangan lahan untuk pembuatan kavling perumahan yang sebahagian berada di dalam kawasan hutan lindung dan sebahagian lagi berada di luar kawasan hutan lindung yang mengarahkan alat berat tersebut adalah terdakwa sendiri untuk bekerja di lokasi PT. KAYLA ALAM SENTOSA;
- Bahwa terdakwa yang melakukan penandatanganan kontrak dan persuratan atas nama PT. Kayla Alam Sentosa;
- Bahwa terdakwa sering melakukan peninjauan lapangan untuk pemantauan kegiatan pematangan lahan di TKP dan yang terdakwa temui di lapangan adalah sdr. Tamrin dan saksi Rudi Purba;
- Bahwa terdakwa mendapatkan surat peringatan dari KPHL Unit II Batam sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 21 Mei 2019 perihal informasi Status Kawasan Hutan terkait kegiatan yang dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA dan yang ke 2 (dua) pada tanggal 12 Juli 2019 perihal teguran I (pertama) terkait kegiatan yang dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA;
- Bahwa langkah-langkah yang terdakwa lakukan setelah mendapat surat peringatan dari KPHL Unit II Batam Nomor 522/54/DLHK/KPHL-BTM/V2019 tanggal 21 Mei 2019, awalnya terdakwa diberitahukan oleh Komisaris PT. KAYLA ALAM SENTOSA yaitu Sdr. RAJALI secara lisan terkait peringatan pematangan lahan tersebut, dan pada saat itu tidak ada arahan dari Komisaris PT. KAYLA ALAM SENTOSA untuk menghentikan kegiatan sehingga kegiatan pematangan lahan di TKP terus berjalan;
- Bahwa pada saat terdakwa mendapat surat peringatan dari KPHL Unit II Batam yang pertama pada tanggal 21 Mei 2019 perihal informasi status kawasan hutan aktifitas kegiatan pematangan lahan di TKP tidak segera dihentikan karena belum mendapat arahan dari Komisaris PT. KAYLA ALAM SENTOSA dan pada peringatan yang ke dua pada tanggal 12 Juli 2019 perihal teguran pertama kegiatan pematangan lahan dihentikan;
- Bahwa terdakwa mengetahui juga bahwa telah dilakukan pengambilan sample pada lokasi terpekara dengan disaksikan oleh pihak kami;

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. Hidayat salah satu pemilik kebun pisang di lokasi yang dikerjakan PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang kemudian bekerja sebagai orang lapangan PT. KAYLA ALAM SENTOSA dan keberadaan Sdr. Hidayat terdakwa tidak mengetahui karena sepengetahuan terdakwa Sdr. Hidayat tidak memiliki tempat tinggal tetap;
- Bahwa tahapan pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah kebijakan dan arahan dari terdakwa sendiri, baik dalam kegiatan pematangan lahan maupun yang mengarahkan alat berat tersebut bekerja, bentuk arahan dan petunjuk yang terdakwa sampaikan dalam bentuk lisan kepada bawahan di lapangan;
- Bahwa bentuk perintah yang diberikan dari terdakwa kepada bawahan sdr. Muhammad Thamrin, saksi Rudi Purba dan sdr. Hidayat berupa lisan yang memberikan arahan teknis-teknis pekerjaan yang dilakukan di lapangan dan terdakwa juga turun ke lapangan melakukan pengawasan dan pengamatan di lapangan sejauh mana perkembangan pekerjaan tersebut di lapangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Bioteknologi Lingkungan PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor ICBB.LHP.VI.2021.0542 tanggal 22 Juni 2021 atas nama Indra May selaku Direktur PT. Kayla Alam Sentosa;
2. 1 (satu) berkas Laporan Pengujian Laboratorium Bioteknologi Lingkungan PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 atas nama Indra May selaku Direktur PT. Kayla Alam Sentosa;
3. Asli dokumen akta pendirian perusahaan PT. Kayla Alam Sentosa (PT. KAS) No. 02 Tanggal 22 Mei 2018 ;
4. Asli dokumen Keputusan Menkumham RI No. AHU-0027275.AH.01.01. Tahun 2018, Tanggal 25 Mei 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Kayla Alam Sentosa ;
5. Asli dokumen Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0027275.AH.01.01.Tahun 2018, Tanggal 25 Mei 2018 ;
6. Asli dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No.00439 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas PT.Kayla Alam Sentosa DPMPTSP-BTM/PM/VI/2018 Tanggal 22 Juni 2018 ;

7. Asli dokumen Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 259/517/BL/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018 ;

8. Asli dokumen Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 33.10.1.68.20184 berlaku s/d Tanggal 22 Juni 2023, Tanggal 22 Juni 2018.

9. Asli Dokumen/surat Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam Nomor 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 perihal Teguran I (Pertama) yang di-tujukan kepada Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA sebanyak 1 (satu) lembar.

10. Batang tanaman bakau (batang tanaman bakau yang sudah hitam dan mati dan batang ba-kau yang masih ada daunnya) sebanyak 4 batang kecil

11. Batang tanaman bakau (batang tanaman bakau yang sudah hitam dan mati dan batang bakau yang masih ada daunnya) sebanyak 4 batang kecil

12. Melakukan penyisihan tanaman bakau yang dijadikan patok sebagai tanda Kavlingan dengan sebanyak 2 (dua) buah dengan nama Blok A5 No. 10 dan Blok A5 No.011 .

13. Hasil uji laboratorium sample barang bukti pada Kantor Indonesian Center For Biodiversity and Biotechnology, Bogor, sebagaimana laporan hasil pengujian Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1107 tanggal 2 Desember 2019.

14. Lokasi lahan terbuka seluas 6,188 Ha untuk kavlingan perumahan dengan rincian : - Masuk di dalam Hutan Lindung seluas 6,133 Ha. - Masuk di dalam Areal Penggunaan Lain seluas 0,55 Ha yang berada di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi LA JAHIDI bin LAUMA, saksi BUDI MULIA dan saksi SYARTOMI bin SABRI sebagai PNS pada KPHL Unit II Batam (Polhut) melakukan kegiatan patroli di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai yang terletak di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan pada lokasi tersebut para saksi menemukan bangunan yang sudah berdiri yang diduga dibangun oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA, kemudian saksi LA JAHIDI bin LAUMA, saksi BUDI MULIA dan saksi SYARTOMI bin SABRI menghentikan kegiatan yang sedang berlangsung, yang diduga dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA, berupa pengamanan baterai (accu) alat berat berupa *bulldozer* yang diduga

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm



digunakan untuk melakukan perataan tanah dengan cara menumbangkan pohon mangrove dan bakau kemudian melakukan pemetaan lahan untuk dibuat kavling dan mendirikan bangunan di kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai;

- Bahwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pembangunan kawasan perumahan yang berdiri sejak tahun 2018 berdasarkan Akta Nomor: 02 Tanggal 22 Mei 2018 tentang Pendirian PT. KAYLA ALAM SENTOSA dari Notaris ULFA RUDIASMA, S.H., M.Kn. yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0027275.AH.01.01. Tahun 2018 pada tanggal 25 Mei 2018 yang berkedudukan di Kota Batam dengan Pengurus PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU (ALM) selaku Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA;

- Bahwa kegiatan pembukaan lahan dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA untuk penyiapan lahan kavling siap bangun dimulai sekitar sejak bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 dilakukan dengan cara tanah yang terdapat tanaman ditimbun tanah, bukit diratakan, dikeruk dengan menggunakan alat berat berupa *excavator* dan *bulldozer* kemudian tanah diangkut dengan *dump truck*, selanjutnya dilakukan pembentukan kavling dengan ukuran $\pm 8 \times 12$ meter dengan ukuran jalan 6 meter;

- Bahwa alat *excavator*, *bulldozer* dan *dump truck* yang dipergunakan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA guna pembukaan lahan untuk penyiapan lahan kavling siap bangun disewa PT. KAYLA ALAM SENTOSA dari sdr. ANDIKA dan sdr. ERWIN HASIBUAN (PT. MELMIN JAYA);

- Bahwa kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA untuk penyiapan lahan kavling siap bangun dilakukan atas dasar perintah dari terdakwa INDRA MAY kepada bawahannya atau karyawan/pekerjanya kemudian atas dasar perintah terdakwa tersebut, para pekerja terdakwa yaitu saksi Muh. Tamrin, Rudi Purba, melaksanakan perintah terdakwa INDRA MAY membuat kavling siap bangun dengan cara bagian tanah yang agak tinggi dikeruk dengan menggunakan alat berat kemudian tanah yang didapat diangkut dengan menggunakan *dump truck* lalu digunakan untuk menimbun pohon mangrove dan menimbun bagian tanah yang agak rendah atau cekung. Bahwa terdakwa INDRA MAY juga bertindak sebagai orang yang mengarahkan bekerjanya alat-alat berat untuk membuka lahan, dan juga terdakwa INDRA MAY turun langsung ke

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm



lapangan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan kemajuan pekerjaan pembukaan lahan untuk dibuat kavling siap bangun;

- Bahwa atas kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan PT. KAYLA ALAM SENTOSA, KPLH Unit II Batam memberikan surat peringatan Nomor: 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 kepada PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang berisi surat teguran untuk menghentikan kegiatan pembangunan perumahan (kavling siap bangun) pada kawasan hutan lindung Sei Hulu Lanjai, namun terdakwa tidak melakukan tindakan untuk menghentikan pembukaan lahan namun tetap meneruskan perbuatannya;

- Bahwa menurut ahli Pengukuran ABDUL HAKIM SYAH, A.Md., dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII pada Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang, menjelaskan bahwa Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 47/Kpts-II/1987 tanggal 24 Februari 1987 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Kotamadya Batam, Propinsi Dati I Riau seluas 23.430 Ha Sebagai Kawasan Hutan. Sampai saat ini Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai belum mengalami perubahan status maupun ditata batas hanya saja terdapat perubahan nama atau blok menjadi HL Sei Hulu Lanjai I, II dan III;

- Bahwa sesuai hasil plotting ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 330 (tiga ratus tiga puluh) Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang seluas ± 7.560 (Tujuh ribu lima ratus enam puluh) Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, di Provinsi Kepulauan Riau) dengan perangkat lunak ArcGIS, hasilnya sebagai berikut :

No	Koordinat		Objek	Keterangan
	Bujur Timur	Lintang Utara		
1	104° 6' 1.85"	1° 8' 9.47"	Titik 1	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
2	104° 6' 1.85"	1° 8' 24.46"	Titik 2	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
3	104° 6' 4.16"	1° 8' 9.97"	Titik 3	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
4	104° 6' 3.98"	1° 8' 10.34"	Titik 4	Di dalam Kawasan Hutan



				Lindung
5	104° 6' 2.25"	1° 8' 7.93"	Titik 5	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
6	104° 6' 2.25"	1° 8' 7.93"	Titik 6	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
7	104° 6' 4.57"	1° 8' 10.77"	Titik 7	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
8	104° 6' 15.33"	1° 8' 19.13"	Titik 8	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
9	104° 6' 09.89"	1° 8' 09.81"	Titik 9	Di dalam Kawasan Hutan Lindung (Lokasi plang I saat olah TKP)
10	104° 5' 59.73"	1° 8' 25.65"	Titik 10	Di dalam Kawasan Hutan Lindung (Lokasi plang II saat olah TKP)

Bahwa luas kegiatan PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) di Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, masuk dalam Kawasan HL ± 6,13 Hektar dan APL ± 0,55 Hektar;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan dinyatakan bahwa Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan yang meliputi kegiatan: religi; pertambangan; instalasi pembangkit; transmisi; dan distribusi listrik; serta teknologi energi baru dan terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan; jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; fasilitas umum; industri selain industri primer hasil hutan; pertahanan dan keamanan; prasarana penunjang keselamatan umum; penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; atau; pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan;

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm



- Bahwa menurut ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si., dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan pengamatan lapangan dan analisa laboratorium (Laporan Hasil Uji Analisis PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor: ICCB.LHP.XI.2019.1107 tanggal 28 November 2019) sebagaimana tertuang dalam surat keterangan ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan PT KAYLA ALAM SENTOSA yang dibuat dan ditandatangani Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. tanggal 17 Desember 2019 dijelaskan sebagai berikut :

Fakta Lapangan Dan Analisa Kerusakan :

1. Pada lokasi N 01° 08' 12,79" E 104° 06' 06,97" di areal PT Kayla Alam Sentosa ditemukan hutan mangrove yang ditimbun bahan galian tanah (tidak memiliki izin lingkungan) seluas 2 ha. Kedalaman timbunan bahan galian tanah sedalam 0,5 -1 m. Pada tanah timbunan ditemukan batuan permukaan 60-80 % , solum tanah sebesar 0 cm, vegetasi sebesar 0 % dan erosi sedalam 5-10 cm, lebar 90-120 cm dan panjang 6-8 m. Pada lokasi telah terjadi kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996).
2. Pada lokasi N 01° 08' 14,85" E 104° 06' 10,64" di areal PT Kayla Alam Sentosa ditemukan hutan mangrove yang ditimbun bahan galian tanah (tidak memiliki izin lingkungan). Kedalaman timbunan bahan galian tanah sedalam 0,5 - 1 m. Pada tanah timbunan ditemukan batuan permukaan 60-80 % , solum tanah sebesar 0 cm, vegetasi sebesar 0 % dan erosi sedalam 10-20 cm, lebar 80-100 cm dan panjang 4-6 m. Pada lokasi ditemukan pohon mangrove dengan diameter 21 cm, 22 cm, 7 cm, 6 cm, 3 cm, 10 cm dan 18 cm. Pada lokasi telah terjadi kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996) dan penutupan hutan mangrove (Kepmen LH Nomor 201 tahun 2004).
3. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, dimana kriteria ambang kritis < 4,5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (4,03) dan KAS T2 (4,31) (PP Nomor 150 tahun 2000)

4. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter kadar liat (klei), dimana kriteria ambang kritis < 18%. Adapun kadar liat (klei) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (2 %), dan KAS T2 (4 %) (PP Nomor 150 tahun 2000).

5. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter kadar pasir, dimana kriteria ambang kritis > 80 %. Adapun kadar pasir tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (97 %), dan KAS T2 (95 %) (PP Nomor 150 tahun 2000).

6. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter jumlah mikroba (TPC aerob bakteri), dimana kriteria ambang kritis < 10^2 cfu / g tanah. Adapun jumlah mikroba (TPC aerob bakteri) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (1×10^1 cfu / g tanah) (PP Nomor 150 tahun 2000).

7. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0542 tanggal 22 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter derajat pelurusan air (permeabilitas tanah), dimana kriteria ambang kritis < 0,7 cm/jam. Adapun derajat pelurusan air (permeabilitas) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (0,62 cm/jam) (PP Nomor 150 tahun 2000).

- Bahwa kesimpulan kerusakan lingkungan yang akibat perbuatan pembersihan dan pembukaan serta pematangan lahan yang terjadi kegiatannya ada yang termasuk pada Kawasan Hutan Lindung Duriangkang oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah sebagai berikut:

1. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah di kawasan hutan mangrove dan kebun campuran

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT Kayla Alam Sentosa Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

2. Hasil pengamatan lapangan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000) dan tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996);

3. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah akibat tambang karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter pH tanah, pasir, klei (liat), jumlah mikroba (TPC bakteri aerob) dan derajat pelurusan air (permeabilitas) (PP Nomor 150 tahun 2000);

4. Dalam mencegah kerusakan lingkungan ekosistem hutan mangrove dan kawasan hutan akibat pembangunan perumahan perlu dilakukan restorasi ekologi, disamping untuk menghindari kerusakan lingkungan secara berlanjut maka pembangunan hunian tempat tinggal di Kota Batam (Barelang) harus diarahkan secara vertikal (seperti bangunan apartemen dan hotel bertingkat) dan menghentikan pembangunan hunian secara horisontal (seperti pembangunan rumah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 98 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, Atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai pemimpin Kegiatan Dalam Tindak Pidana
3. Orang Yang Memberi Perintah Untuk Melakukan Tindak Pidana tersebut atau Orang Yang Bertindak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa INDRA MAY Bin UMAR RAJO BUNGSU selaku Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA, menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, dalam hal ini terdakwa berdasarkan Akta Notaris ULFA RUDIASMAN, SH, M.Kn Nomor : 02 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT KAYLA ALAM SENTOSA dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0073491.AH.01.11 Tahun 2018 Tanggal 25 Mei 2018 dengan susunan kepengurusan :

- Direktur : INDRA MAY
- Komisaris Utama : RAZALI
- Komisaris : ANDIK

terdakwa diangkat dan menjabat sebagai Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA, selain itu menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris, sehingga dengan demikian Direksi dalam hal ini direktur merupakan salah satu organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dan di depan persidangan dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengerti surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud Setiap Orang sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa selaku direktur PT. KAYLA



ALAM SENTOSA yang bertanggung jawab dalam mengurus Perseroan untuk kepentingan Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas dan di dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka cukup apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak melakukan sesuatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Projodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk), dalam hal ini si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana
- b. kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn), dalam hal ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- c. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn), dalam hal ini kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian tidak hanya kemungkinan, apakah perbuatan tersebut tetap akan dilakukan oleh pelaku. Kalau hal ini terjadi maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu akan dipikul pertanggungjawabannya oleh pelaku jika akibatnya tetap terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009



tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup menurut ketentuan pasal 20 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang diukur melalui baku mutu lingkungan hidup, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 baku mutu lingkungan hidup meliputi :

- baku mutu air;
- baku mutu air limbah;
- baku mutu air laut;
- baku mutu udara ambien;
- baku mutu emisi;
- baku mutu gangguan;
- baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pada Pasal 21 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi: kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi :

- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;



- d. kriteria baku kerusakan mangrove;
- e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
- f. kriteria baku kerusakan karst dan/atau;
- g. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi LA JAHIDI bin LAUMA, saksi BUDI MULIA dan saksi SYARTOMI bin SABRI sebagai PNS pada KPHL Unit II Batam (Polhut) melakukan kegiatan patroli di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai yang terletak di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan pada lokasi tersebut para saksi menemukan bangunan yang sudah berdiri yang diduga dibangun oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA, kemudian saksi LA JAHIDI bin LAUMA, saksi BUDI MULIA dan saksi SYARTOMI bin SABRI menghentikan kegiatan yang sedang berlangsung, yang diduga dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA, berupa pengamanan baterai (*accu*) alat berat berupa *bulldozer* yang diduga digunakan untuk melakukan perataan tanah dengan cara menumbangkan pohon mangrove dan bakau kemudian melakukan pemetakan lahan untuk dibuat kavling dan mendirikan bangunan di kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai;

Menimbang, bahwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pembangunan kawasan perumahan yang berdiri sejak tahun 2018 berdasarkan Akta Nomor: 02 Tanggal 22 Mei 2018 tentang Pendirian PT. KAYLA ALAM SENTOSA dari Notaris ULFA RUDIASMA, S.H., M.Kn. yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0027275.AH.01.01. Tahun 2018 pada tanggal 25 Mei 2018 yang berkedudukan di Kota Batam dengan Pengurus PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU (ALM) selaku Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA;

Menimbang, bahwa kegiatan pembukaan lahan dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA untuk penyiapan lahan kavling siap bangun dimulai sekitar sejak bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 dilakukan dengan cara tanah yang terdapat tanaman ditimbun tanah, bukit diratakan, dikeruk dengan menggunakan alat berat berupa *excavator* dan *bulldozer* kemudian tanah diangkut dengan *dump truck*, selanjutnya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan kavling dengan ukuran $\pm 8 \times 12$ meter dengan ukuran jalan 6 (enam) meter;

Menimbang, bahwa alat *excavator*, *bulldozer* dan *dump truck* yang dipergunakan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA guna pembukaan lahan untuk penyiapan lahan kavling siap bangun disewa PT. KAYLA ALAM SENTOSA dari sdr. ANDIKA dan sdr. ERWIN HASIBUAN (PT. MELMIN JAYA);

Menimbang, bahwa kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA untuk penyiapan lahan kavling siap bangun dilakukan atas dasar perintah dari terdakwa INDRA MAY kepada bawahannya atau karyawan/pekerjanya kemudian atas dasar perintah terdakwa tersebut, para pekerja terdakwa yaitu saksi Muh. Tamrin, Rudi Purba, melaksanakan perintah terdakwa INDRA MAY membuat kavling siap bangun dengan cara bagian tanah yang agak tinggi dikeruk dengan menggunakan alat berat kemudian tanah yang didapat diangkut dengan menggunakan *dump truck* lalu digunakan untuk menimbun pohon mangrove dan menimbun bagian tanah yang agak rendah atau cekung.

Menimbang, bahwa terdakwa INDRA MAY juga bertindak sebagai orang yang mengarahkan bekerjanya alat-alat berat untuk membuka lahan, dan juga terdakwa INDRA MAY turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan kemajuan pekerjaan pembukaan lahan untuk dibuat kavling siap bangun;

Menimbang, bahwa atas kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan PT. KAYLA ALAM SENTOSA, KPLH Unit II Batam memberikan surat peringatan Nomor: 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 kepada PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang berisi surat teguran untuk menghentikan kegiatan pembangunan perumahan (kavling siap bangun) pada kawasan hutan lindung Sei Hulu Lanjai, namun terdakwa tidak melakukan tindakan untuk menghentikan pembukaan lahan namun tetap meneruskan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Pengukuran ABDUL HAKIM SYAH, A.Md., dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII pada Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang, menjelaskan bahwa Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 47/Kpts-II/1987 tanggal 24 Februari 1987 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Kotamadya Batam, Propinsi Dati I Riau seluas 23.430 Ha Sebagai Kawasan Hutan. Sampai saat ini Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai belum mengalami perubahan status maupun

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditata batas hanya saja terdapat perubahan nama atau blok menjadi HL Sei Hulu Lanjai I, II dan III;

Menimbang, bahwa sesuai hasil plotting ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 330 (tiga ratus tiga puluh) Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang seluas ± 7.560 (Tujuh ribu lima ratus enam puluh) Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, di Provinsi Kepulauan Riau) dengan perangkat lunak ArcGIS, hasilnya sebagai berikut :

No	Koordinat		Objek	Keterangan
	Bujur Timur	Lintang Utara		
1	104° 6' 1.85"	1° 8' 9.47"	Titik 1	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
2	104° 6' 1.85"	1° 8' 24.46"	Titik 2	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
3	104° 6' 4.16"	1° 8' 9.97"	Titik 3	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
4	104° 6' 3.98"	1° 8' 10.34"	Titik 4	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
5	104° 6' 2.25"	1° 8' 7.93"	Titik 5	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
6	104° 6' 2.25"	1° 8' 7.93"	Titik 6	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
7	104° 6' 4.57"	1° 8' 10.77"	Titik 7	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
8	104° 6' 15.33"	1° 8' 19.13"	Titik 8	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
9	104° 6' 09.89"	1° 8' 09.81"	Titik 9	Di dalam Kawasan Hutan Lindung (Lokasi plang I saat olah TKP)
10	104° 5' 59.73"	1° 8' 25.65"	Titik 10	Di dalam Kawasan Hutan Lindung (Lokasi plang II saat olah TKP)

Bahwa luas kegiatan PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) di Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, masuk dalam Kawasan HL $\pm 6,13$ Hektar dan APL $\pm 0,55$ Hektar;

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan dinyatakan bahwa Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan yang meliputi kegiatan: religi; pertambangan; instalasi pembangkit; transmisi; dan distribusi listrik; serta teknologi energi baru dan terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan; jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; fasilitas umum; industri selain industri primer hasil hutan; pertahanan dan keamanan; prasarana penunjang keselamatan umum; penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; atau; pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si., dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pengamatan lapangan dan analisa laboratorium (Laporan Hasil Uji Analisis PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor: ICCB.LHP.XI.2019.1107 tanggal 28 November 2019) sebagaimana tertuang dalam surat keterangan ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan PT KAYLA ALAM SENTOSA yang dibuat dan ditandatangani Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. tanggal 17 Desember 2019 dijelaskan sebagai berikut :

Fakta Lapangan Dan Analisa Kerusakan :

1. Pada lokasi N 01° 08' 12,79" E 104° 06' 06,97" di areal PT Kayla Alam Sentosa ditemukan hutan mangrove yang ditimbun bahan galian tanah (tidak memiliki izin lingkungan) seluas 2 ha. Kedalaman timbunan bahan galian tanah sedalam 0,5 -1 m. Pada tanah timbunan ditemukan batuan permukaan 60-80 % , solum tanah sebesar 0 cm, vegetasi sebesar 0 % dan erosi sedalam 5-10 cm, lebar 90-120 cm dan panjang 6-8 m. Pada lokasi telah terjadi kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996).

2. Pada lokasi N 01° 08' 14,85" E 104° 06' 10,64" di areal PT Kayla Alam Sentosa ditemukan hutan mangrove yang ditimbun bahan galian tanah (tidak memiliki izin lingkungan). Kedalaman timbunan bahan galian tanah sedalam 0,5 - 1 m. Pada tanah timbunan ditemukan batuan permukaan 60-80 %, solum tanah sebesar 0 cm, vegetasi sebesar 0 % dan erosi sedalam 10-20 cm, lebar 80-100 cm dan panjang 4-6 m. Pada lokasi ditemukan pohon mangrove dengan diameter 21 cm, 22 cm, 7 cm, 6 cm, 3 cm, 10 cm dan 18 cm. Pada lokasi telah terjadi kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996) dan penutupan hutan mangrove (Kepmen LH Nomor 201 tahun 2004).

3. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, dimana kriteria ambang kritis < 4,5. Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (4,03) dan KAS T2 (4,31) (PP Nomor 150 tahun 2000)

4. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter kadar liat (klei), dimana kriteria ambang kritis < 18%. Adapun kadar liat (klei) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (2 %), dan KAS T2 (4 %) (PP Nomor 150 tahun 2000).

5. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter kadar pasir, dimana kriteria ambang kritis > 80 %. Adapun kadar pasir tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (97 %), dan KAS T2 (95 %) (PP Nomor 150 tahun 2000).

6. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter jumlah mikroba (TPC aerob bakteri), dimana kriteria ambang kritis < 10^2 cfu / g tanah. Adapun jumlah mikroba (TPC aerob

Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakteri) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (1×10^{-1} cfu / g tanah) (PP Nomor 150 tahun 2000).

7. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.VI.2021.0542 tanggal 22 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter derajat pelurusan air (permeabilitas tanah), dimana kriteria ambang kritis $< 0,7$ cm/jam. Adapun derajat pelurusan air (permeabilitas) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (0,62 cm/jam) (PP Nomor 150 tahun 2000).

Menimbang, bahwa kesimpulan kerusakan lingkungan yang akibat perbuatan pembersihan dan pembukaan serta pematangan lahan yang terjadi kegiatannya ada yang termasuk pada Kawasan Hutan Lindung Duriangkang oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah sebagai berikut:

1. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah di kawasan hutan mangrove dan kebun campuran oleh PT KAYLA ALAM SENTOSA Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
2. Hasil pengamatan lapangan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000) dan tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996);
3. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah akibat tambang karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter pH tanah, pasir, klei (liat), jumlah mikroba (TPC bakteri aerob) dan derajat pelurusan air (permeabilitas) (PP Nomor 150 tahun 2000);
4. Dalam mencegah kerusakan lingkungan ekosistem hutan mangrove dan kawasan hutan akibat pembangunan perumahan perlu dilakukan restorasi ekologi, disamping untuk menghindari kerusakan lingkungan secara berlanjut maka pembangunan hunian tempat tinggal di Kota Batam (Barelang) harus diarahkan secara vertikal (seperti bangunan apartemen dan hotel bertingkat) dan menghentikan pembangunan hunian secara horisontal (seperti pembangunan rumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut bahwa dari kegiatan yang dilakukan oleh PT KAYLA ALAM SENTOSA melakukan perataan tanah dengan cara menumbangkan pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangrove dan bakau kemudian melakukan pemetaan lahan untuk dibuat kavling dan mendirikan bangunan di kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai;

Menimbang, bahwa kegiatan pembukaan lahan dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA untuk penyiapan lahan kavling siap bangun dimulai sekitar sejak bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 dilakukan dengan cara tanah yang terdapat tanaman ditimbun tanah, bukit diratakan, dikeruk dengan menggunakan alat berat berupa *excavator* dan *bulldozer* kemudian tanah diangkut dengan *dump truck*, selanjutnya dilakukan pembentukan kavling dengan ukuran $\pm 8 \times 12$ meter dengan ukuran jalan 6 (enam) meter;

Menimbang, bahwa kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA untuk penyiapan lahan kavling siap bangun dilakukan atas dasar perintah dari terdakwa INDRA MAY kepada bawahannya atau karyawan/pekerjanya kemudian atas dasar perintah terdakwa tersebut, para pekerja terdakwa yaitu saksi Muh. Tamrin, Rudi Purba, melaksanakan perintah terdakwa INDRA MAY membuat kavling siap bangun dengan cara bagian tanah yang agak tinggi dikeruk dengan menggunakan alat berat kemudian tanah yang didapat diangkut dengan menggunakan *dump truck* lalu digunakan untuk menimbun pohon mangrove dan menimbun bagian tanah yang agak rendah atau cekung;

Menimbang, bahwa atas kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan PT. KAYLA ALAM SENTOSA, KPLH Unit II Batam memberikan surat peringatan Nomor: 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 kepada PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang berisi surat teguran untuk menghentikan kegiatan pembangunan perumahan (kavling siap bangun) pada kawasan hutan lindung Sei Hulu Lanjai, namun terdakwa tidak melakukan tindakan untuk menghentikan pembukaan lahan namun tetap meneruskan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan lapangan dan analisa laboratorium (Laporan Hasil Uji Analisis PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor: ICCB.LHP.XI.2019.1107 tanggal 28 November 2019) sebagaimana tertuang dalam surat keterangan ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan PT KAYLA ALAM SENTOSA yang dibuat dan ditandatangani Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. tanggal 17 Desember 2019 :

1. Pada lokasi N 01° 08' 12,79" E 104° 06' 06,97" di areal PT Kayla Alam Sentosa ditemukan hutan mangrove yang ditimbun bahan galian tanah (tidak memiliki izin lingkungan) seluas 2 ha. Kedalaman timbunan bahan galian tanah sedalam 0,5 -1 m. Pada tanah timbunan ditemukan batuan

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permukaan 60-80 % , solum tanah sebesar 0 cm, vegetasi sebesar 0 % dan erosi sedalam 5-10 cm, lebar 90-120 cm dan panjang 6-8 m. Pada lokasi telah terjadi kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996).

2. Pada lokasi N 01° 08' 14,85" E 104° 06' 10,64" di areal PT Kayla Alam Sentosa ditemukan hutan mangrove yang ditimbun bahan galian tanah (tidak memiliki izin lingkungan). Kedalaman timbunan bahan galian tanah sedalam 0,5 - 1 m. Pada tanah timbunan ditemukan batuan permukaan 60-80 %, solum tanah sebesar 0 cm, vegetasi sebesar 0 % dan erosi sedalam 10-20 cm, lebar 80-100 cm dan panjang 4-6 m. Pada lokasi ditemukan pohon mangrove dengan diameter 21 cm, 22 cm, 7 cm, 6 cm, 3 cm, 10 cm dan 18 cm. Pada lokasi telah terjadi kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996) dan penutupan hutan mangrove (Kepmen LH Nomor 201 tahun 2004).

3. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, dimana kriteria ambang kritis < 4,5. Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (4,03) dan KAS T2 (4,31) (PP Nomor 150 tahun 2000)

4. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter kadar liat (klei), dimana kriteria ambang kritis < 18%. Adapun kadar liat (klei) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (2 %), dan KAS T2 (4 %) (PP Nomor 150 tahun 2000).

5. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter kadar pasir, dimana kriteria ambang kritis > 80 %. Adapun kadar pasir tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (97 %), dan KAS T2 (95 %) (PP Nomor 150 tahun 2000).



6. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter jumlah mikroba (TPC aerob bakteri), dimana kriteria ambang kritis $< 10^2$ cfu / g tanah. Adapun jumlah mikroba (TPC aerob bakteri) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (1×10^1 cfu / g tanah) (PP Nomor 150 tahun 2000).

7. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0542 tanggal 22 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter derajat pelurusan air (permeabilitas tanah), dimana kriteria ambang kritis $< 0,7$ cm/jam. Adapun derajat pelurusan air (permeabilitas) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (0,62 cm/jam) (PP Nomor 150 tahun 2000).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan analisa laboratorium tersebut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah di kawasan hutan mangrove dan kebun campuran oleh PT KAYLA ALAM SENTOSA di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, serta tanah dan vegetasi sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah akibat tambang karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter pH tanah, pasir, klei (liat), jumlah mikroba (TPC bakteri aerob) dan derajat pelurusan air (permeabilitas) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang Yang Memberikan Perintah Untuk Melakukan Tindak Pidana tersebut atau Orang Yang Bertindak Sebagai Pemimpin Kegiatan Dalam Tindak Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka cukup apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi LA JAHIDI bin LAUMA, saksi BUDI MULIA dan saksi SYARTOMI bin SABRI sebagai PNS pada KPHL Unit II Batam (Polhut) melakukan kegiatan patroli di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai yang terletak di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan pada lokasi tersebut para saksi menemukan bangunan yang sudah berdiri yang diduga dibangun oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA, kemudian saksi LA JAHIDI bin LAUMA, saksi BUDI MULIA dan saksi SYARTOMI bin SABRI menghentikan kegiatan yang sedang berlangsung, yang diduga dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA, berupa pengamanan baterai (*accu*) alat berat berupa *bulldozer* yang diduga digunakan untuk melakukan perataan tanah dengan cara menumbangkan pohon mangrove dan bakau kemudian melakukan pemetakan lahan untuk dibuat kavling dan mendirikan bangunan di kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai;

Menimbang, bahwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pembangunan kawasan perumahan yang berdiri sejak tahun 2018 berdasarkan Akta Nomor: 02 Tanggal 22 Mei 2018 tentang Pendirian PT. KAYLA ALAM SENTOSA dari Notaris ULFA RUDIASMA, S.H., M.Kn. yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0027275.AH.01.01. Tahun 2018 pada tanggal 25 Mei 2018 yang berkedudukan di Kota Batam dengan Pengurus PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU (ALM) selaku Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA;

Menimbang, bahwa kegiatan pembukaan lahan dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA untuk penyiapan lahan kavling siap bangun dimulai sekitar sejak bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 dilakukan dengan cara tanah yang terdapat tanaman ditimbun tanah, bukit diratakan, dikeruk dengan menggunakan alat berat berupa *excavator* dan *bulldozer* kemudian tanah diangkut dengan *dump truck*, selanjutnya dilakukan pembentukan kavling dengan ukuran $\pm 8 \times 12$ meter dengan ukuran jalan 6 (enam) meter;

Menimbang, bahwa alat *excavator*, *bulldozer* dan *dump truck* yang dipergunakan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA guna pembukaan lahan untuk penyiapan lahan kavling siap bangun disewa PT. KAYLA ALAM SENTOSA dari sdr. ANDIKA dan sdr. ERWIN HASIBUAN (PT. MELMIN JAYA);

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA untuk penyiapan lahan kavling siap bangun dilakukan atas dasar perintah dari terdakwa INDRA MAY kepada bawahannya atau karyawan/pekerjanya kemudian atas dasar perintah terdakwa tersebut, para pekerja terdakwa yaitu saksi Muh. Tamrin, Rudi Purba, melaksanakan perintah terdakwa INDRA MAY membuat kavling siap bangun dengan cara bagian tanah yang agak tinggi dikeruk dengan menggunakan alat berat kemudian tanah yang didapat diangkut dengan menggunakan dump truck lalu digunakan untuk menimbun pohon mangrove dan menimbun bagian tanah yang agak rendah atau cekung.

Menimbang, bahwa terdakwa INDRA MAY juga bertindak sebagai orang yang mengarahkan bekerjanya alat-alat berat untuk membuka lahan, dan juga terdakwa INDRA MAY turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan kemajuan pekerjaan pembukaan lahan untuk dibuat kavling siap bangun;

Menimbang, bahwa atas kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan PT. KAYLA ALAM SENTOSA, KPLH Unit II Batam memberikan surat peringatan Nomor: 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 kepada PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang berisi surat teguran untuk menghentikan kegiatan pembangunan perumahan (kavling siap bangun) pada kawasan hutan lindung Sei Hulu Lanjai, namun terdakwa tidak melakukan tindakan untuk menghentikan pembukaan lahan namun tetap meneruskan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Pengukuran ABDUL HAKIM SYAH, A.Md., dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII pada Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang, menjelaskan bahwa Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 47/Kpts-II/1987 tanggal 24 Februari 1987 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Kotamadya Batam, Propinsi Dati I Riau seluas 23.430 Ha Sebagai Kawasan Hutan. Sampai saat ini Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai belum mengalami perubahan status maupun ditata batas hanya saja terdapat perubahan nama atau blok menjadi HL Sei Hulu Lanjai I, II dan III;

Menimbang, bahwa sesuai hasil plotting ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan seluas ± 330 (tiga ratus tiga puluh) Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang seluas ± 7.560 (Tujuh ribu lima ratus enam puluh) Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, di Provinsi Kepulauan Riau) dengan perangkat lunak ArcGIS, hasilnya sebagai berikut :

No	Koordinat		Objek	Keterangan
	Bujur Timur	Lintang Utara		
1	104° 6' 1.85"	1° 8' 9.47"	Titik 1	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
2	104° 6' 1.85"	1° 8' 24.46"	Titik 2	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
3	104° 6' 4.16"	1° 8' 9.97"	Titik 3	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
4	104° 6' 3.98"	1° 8' 10.34"	Titik 4	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
5	104° 6' 2.25"	1° 8' 7.93"	Titik 5	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
6	104° 6' 2.25"	1° 8' 7.93"	Titik 6	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
7	104° 6' 4.57"	1° 8' 10.77"	Titik 7	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
8	104° 6' 15.33"	1° 8' 19.13"	Titik 8	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
9	104° 6' 09.89"	1° 8' 09.81"	Titik 9	Di dalam Kawasan Hutan Lindung (Lokasi plang I saat olah TKP)
10	104° 5' 59.73"	1° 8' 25.65"	Titik 10	Di dalam Kawasan Hutan Lindung (Lokasi plang II saat olah TKP)

Bahwa luas kegiatan PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) di Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, masuk dalam Kawasan HL $\pm 6,13$ Hektar dan APL $\pm 0,55$ Hektar;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si., dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pengamatan lapangan dan analisa laboratorium (Laporan Hasil Uji Analisis PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor: ICCB.LHP.XI.2019.1107 tanggal 28 November 2019) sebagaimana tertuang dalam surat keterangan ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan PT KAYLA ALAM

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTOSA yang dibuat dan ditandatangani Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. tanggal 17 Desember 2019 dijelaskan sebagai berikut :

Fakta Lapangan Dan Analisa Kerusakan :

1. Pada lokasi N 01° 08' 12,79" E 104° 06' 06,97" di areal PT Kayla Alam Sentosa ditemukan hutan mangrove yang ditimbun bahan galian tanah (tidak memiliki izin lingkungan) seluas 2 ha. Kedalaman timbunan bahan galian tanah sedalam 0,5 -1 m. Pada tanah timbunan ditemukan batuan permukaan 60-80 %, solum tanah sebesar 0 cm, vegetasi sebesar 0 % dan erosi sedalam 5-10 cm, lebar 90-120 cm dan panjang 6-8 m. Pada lokasi telah terjadi kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996).
2. Pada lokasi N 01° 08' 14,85" E 104° 06' 10,64" di areal PT Kayla Alam Sentosa ditemukan hutan mangrove yang ditimbun bahan galian tanah (tidak memiliki izin lingkungan). Kedalaman timbunan bahan galian tanah sedalam 0,5 - 1 m. Pada tanah timbunan ditemukan batuan permukaan 60-80 %, solum tanah sebesar 0 cm, vegetasi sebesar 0 % dan erosi sedalam 10-20 cm, lebar 80-100 cm dan panjang 4-6 m. Pada lokasi ditemukan pohon mangrove dengan diameter 21 cm, 22 cm, 7 cm, 6 cm, 3 cm, 10 cm dan 18 cm. Pada lokasi telah terjadi kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996) dan penutupan hutan mangrove (Kepmen LH Nomor 201 tahun 2004).
3. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, dimana kriteria ambang kritis < 4,5. Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (4,03) dan KAS T2 (4,31) (PP Nomor 150 tahun 2000).
4. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter kadar liat (klei), dimana kriteria ambang kritis < 18%. Adapun kadar liat (klei) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (2 %), dan KAS T2 (4 %) (PP Nomor 150 tahun 2000).

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter kadar pasir, dimana kriteria ambang kritis $> 80 \%$. Adapun kadar pasir tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (97 %), dan KAS T2 (95 %) (PP Nomor 150 tahun 2000).
6. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter jumlah mikroba (TPC aerob bakteri), dimana kriteria ambang kritis $< 10^2$ cfu / g tanah. Adapun jumlah mikroba (TPC aerob bakteri) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (1×10^1 cfu / g tanah) (PP Nomor 150 tahun 2000).
7. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VI.2021.0542 tanggal 22 Juni 2021 pada lokasi pematangan lahan (kegiatan cut and fill) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter derajat pelurusan air (permeabilitas tanah), dimana kriteria ambang kritis $< 0,7$ cm/jam. Adapun derajat pelurusan air (permeabilitas) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KAS T1 (0,62 cm/jam) (PP Nomor 150 tahun 2000).

Menimbang, bahwa kesimpulan kerusakan lingkungan yang akibat perbuatan pembersihan dan pembukaan serta pematangan lahan yang terjadi kegiatannya ada yang termasuk pada Kawasan Hutan Lindung Duriangkang oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah sebagai berikut :

1. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah di kawasan hutan mangrove dan kebun campuran oleh PT KAYLA ALAM SENTOSA Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
2. Hasil pengamatan lapangan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000) dan tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996);
3. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah akibat tambang karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter pH tanah, pasir, klei (liat), jumlah mikroba

Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TPC bakteri aerob) dan derajat pelurusan air (permeabilitas) (PP Nomor 150 tahun 2000);

4. Dalam mencegah kerusakan lingkungan ekosistem hutan mangrove dan kawasan hutan akibat pembangunan perumahan perlu dilakukan restorasi ekologi, disamping untuk menghindari kerusakan lingkungan secara berlanjut maka pembangunan hunian tempat tinggal di Kota Batam (Barelang) harus diarahkan secara vertikal (seperti bangunan apartemen dan hotel bertingkat) dan menghentikan pembangunan hunian secara horisontal (seperti pembangunan rumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut sebagaimana dalam Akta Pendirian PT KAYLA ALAM SENTOSA Nomor 02 Tanggal 22 Mei 2018 sebagaimana salinan Akta Nomor 02 Tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat oleh ULFA RUDIASMAN, SH, M.Kn yang telah pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-027275.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT KAYLA ALAM SENTOSA sebagaimana Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-027275.AH.01.01 Tahun 2018 dengan susunan Kepengurusan sebagai berikut :

- Direktur : INDRA MAY
- Komisaris : ANDIK
- Komisaris Utama : RAZALI

Menimbang, bahwa PT KAYLA ALAM SENTOSA berkedudukan di Kota Batam yang 1). menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, import dan ekspor, menjadi pedagang besar, bertindak sebagai agen, grosir, distributor, supplier, leveransir, waralaba, dan commission house, menjalankan usaha-usaha yang bergerak didalam bidang pembangunan diantaranya 2). bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitasnya termasuk perencanaan, pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurangan, pemerataan, 3). pemborongan pada umumnya (general contractor) yaitu pembangunan kawasan perumahan (real estate), rumah susun, kawasan industri (industrial estate), gedung, perkantoran dan apartment, kondominium, dan kawasan perbelanjaan (mal dan plaza), 4). Pemasangan komponen bangunan berat/heavy lifting, konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, konstruksi besi dan baja, 5). pengembangan wilayah pemukiman, 6). pemasangan instalasi-instalasi, 7).

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemborongan bidang telekomunikasi serta pembangunan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi, 8). menjalankan usaha-usaha di bidang jasa diantaranya penyedia jasa pekerja/buruh (labour supply) dan penyalur jasa pekerja/buruh meliputi jasa rekruting dan penyedia serta penyalur Tenaga Kerja untuk disalurkan ke lapangan kerja industri pada umumnya (khususnya industri perkapalan) dan perkantoran termasuk jasa pelatihan dan keterampilan Tenaga Kerja dan melaksanakan need analisa dan instrumet sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja untuk pengembangan karir dan promosi jabatan karyawan, serta kegiatan usaha di bidang jasa umum lainnya tetapi tidak termasuk dalam bidang hukum, keuangan, dan pajak, 9). jasa agen properti yang memberikan jasa informasi dan penjualan di bidang properti serta kegiatan usaha terkait, 10). jasa konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan properti real estate dan industri beserta sarana dan prasarana infra struktur wilayah, 11). jasa konsultasi bidang arsitek, design dan interior antara lain kegiatan teknik arsitek, grafik dan interior, landscape, building dan lain-lain, 12). jasa konsultasi bidang konstruksi/sipil, mesin (mekanik), listrik dan elektronik, 13). jasa pengelolaan dan penyewaan dan gedung perkantoran, taman hiburan atau rekreasi dan kawasan berikat, pengelolaan parkir dan keamanan (satpam) serta kegiatan usaha terkait, 14). jasa penyewaan dan pengelolaan properti meliputi manajemen pengelolaan dan penyewaan, pemeliharaan, perawatan serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya untuk apartemen, kondominium, flat dan rumah susun serta kegiatan usaha terkait, 15). jasa penyewaan dan pengelolaan kawasan industri meliputi manajemen pengelolaan dan penyewaan, pemeliharaan, perawatan serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya seperti pabrik, gudang, dan kegiatan usaha terkait, 16). jasa konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan serta kegiatan usaha terkait, 17). jasa penyaluran berbagai kebutuhan pokok masyarakat (sembako), 18). jasa penyewaan mesin dan peralatan dan sarana penunjang perusahaan logistik, 19). ekspedisi, pengepakan dan pergudangan (bukan veem), meliputi bidang usaha warehousing, penerimaan, penampungan, penumpukan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengiriman dimana dikerjakan dan disiapkan untuk diserahkan serta bidang usaha terkait, 20). jasa pengangkutan darat, 21). jasa konsultasi bidang transportasi meliputi studi kelayakan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi, legalisasi atau peraturan bidang transportasi dan usaha jasa angkutan serta sub bidang transportasi lainnya serta kegiatan usaha yang terkait, 22). jasa boga meliputi pengolahanm penyediaan, dan pelayanan

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan dan minuman, jasa andrawina, pelayanan penghidangan makan dan minuman (kopi, teh dan minuman kaleng atau botol) ditempat yang ditentukan oleh pemesan, penyediaan perlengkapan, dan peralatan untuk makan dan minum, 23). jasa rumah makan atau restoran antara lain rumah makan mie (noodle) dan usaha terkait lainnya, 24). jasa persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor serta kegiatan terkait lainnya, 25). jasa kebersihan mencakup cleaning service dan limbah cair, konsultasi penjernih dan pengolahan air bersih dan limbah, 26). jasa binatu/laundry, penjahitan pakaian (tailor), perancangan busana (rumah mode), konsultasi di bidang konveksi, garment, dan konsultasi di bidang pertekstilan, 27). jasa telekomunikasi umum meliputi wartel (warung telekomunikasi) dan warnet (warung internet) untuk keperluan masyarakat umum, 28). jasa pengurusan surat-surat perijinan (biro jasa) serta kegiatan usaha terkait, 29). jasa hiburan, agency manajemen, pengelolaan kegiatan hiburan (event organizer) serta menjalankan kegiatan usaha terkait, 30). jasa penyalur alat-alat industri, alat-alat berat, sparepart mesin produksi, mesin bubut, 31). jasa keamanan dan penyelidikan, 32). menjalankan usaha-usaha di bidang industri diantaranya : i. industri perakitan komponen elektronik peralatan listrik, spare part kendaraan bermotor, peralatan transmisi, telekomunikasi dan peralatan teknik dan mekanikal, ii. industri mesin-mesin, kompresor, katup dan mesin listrik, iii. industri pipa dan valves, beton siap pakai (ready mix), prestressing dan material bangunan, iv. industri garment dan pakaian jadi, v. industri karoseri dan perakitan kendaraan, vi. industri wood working dan furniture serta kerajinan tangan, vii. industri peralatan keselamatan (safety equipment) antara lain meliputi peralatan pemadam kebakaran (api), safety belt, helmet, safety jacket, an lain-lain serta kegiatan usahanya terkait, viii. industri makanan dan minuman (snack) dan pengalengan atau pembotolan (amatil) serta bidang usahanya terkait, ix. industri makanan kesehatan, x. industri bahan-bahan dan bumbu makanan an penyedap serta kegiatan usaha yang terkait, 33). menjalankan usaha-usaha yang bergerak dalam bidang percetakan, memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, penerbitan buku-buku, penjilidan, offset, sablon setta desain dan cetak grafis, 34). menyelenggarakan usaha-usaha di bidang transportasi yang menggunakan angkutan truk, bis, sedan, dan angkutan darat lainnya, angkutan dengan saluran pipa serta usaha ekspedisi dan pergudangan, 35). menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan yang meliputi : a. kegiatan perawatan, pemeliharaan, perbaikan (mainenance) dan pengecatan kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin dan alat-lat berat, b. mendirikan showroom mobil dan motor termasuk penyediaan,

Halaman 80 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dan pemasangan aksesoris kendaraan serta berbagai macam suku cadang kendaraan, c. menjalankan usaha penyediaan dan penjualan suku cadang mesin dan alat-alat berat, 36). menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian yang meliputi : i. agroindustri, budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (hatchery), industri pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura, perkebunan serta kehutanan, ii. peternakan, perikanan darat/laut termasuk budidaya pertambakan, pengolahan dan pengawetan;

Menimbang, bahwa kegiatan pembukaan lahan dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA untuk penyiapan lahan kavling siap bangun dimulai sekitar sejak bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 dilakukan dengan cara tanah yang terdapat tanaman ditimbun tanah, bukit diratakan, dikeruk dengan menggunakan alat berat berupa *excavator* dan *bulldozer* kemudian tanah diangkut dengan *dump truck*, selanjutnya dilakukan pembentukan kavling dengan ukuran $\pm 8 \times 12$ meter dengan ukuran jalan 6 (enam) meter;

Menimbang, bahwa alat *excavator*, *bulldozer* dan *dump truck* yang dipergunakan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA guna pembukaan lahan untuk penyiapan lahan kavling siap bangun disewa PT. KAYLA ALAM SENTOSA dari sdr. ANDIKA dan sdr. ERWIN HASIBUAN (PT. MELMIN JAYA);

Menimbang, bahwa kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA untuk penyiapan lahan kavling siap bangun dilakukan atas dasar perintah dari terdakwa INDRA MAY kepada bawahannya atau karyawan/pekerjanya kemudian atas dasar perintah terdakwa tersebut, para pekerja terdakwa yaitu saksi Muh. Tamrin, Rudi Purba, melaksanakan perintah terdakwa INDRA MAY membuat kavling siap bangun dengan cara bagian tanah yang agak tinggi dikeruk dengan menggunakan alat berat kemudian tanah yang didapat diangkut dengan menggunakan *dump truck* lalu digunakan untuk menimbun pohon mangrove dan menimbun bagian tanah yang agak rendah atau cekung.

Menimbang, bahwa terdakwa INDRA MAY juga bertindak sebagai orang yang mengarahkan bekerjanya alat-alat berat untuk membuka lahan, dan juga terdakwa INDRA MAY turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan kemajuan pekerjaan pembukaan lahan untuk dibuat kavling siap bangun;

Menimbang, bahwa atas kegiatan yang dilakukan oleh PT KAYLA ALAM SENTOSA yang dipimpin oleh terdakwa INDRA MAY bin UMAR RAJO

Halaman 81 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUNGSU di areal Hutan Lindung dimana seharusnya Hutan Lindung tersebut ternyata tidak memiliki izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri, Gubernur bupati/walikota sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 36 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang dipimpin oleh terdakwa INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU tersebut dengan melakukan pembukaan lahan di lahan yang masuk dalam kawasan Hutan Sei Hulu Lanjai untuk dijadikan kavlingan tersebut termasuk dalam kesengajaan dengan sadar kepastian hingga mengakibatkan kerusakan lingkungan di areal Hutan Lindung Duriangkang II Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam;

Menimbang, bahwa sebagaimana Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 22 Mei 2018 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KAYLA ALAM SENTOSA, terdakwa INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU berkedudukan sebagai Direktur PT KAYLA ALAM SENTOSA, dengan demikian terdakwa sebagai direktur yang merupakan bagian dari Direksi yang menurut ketentuan pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa dari kegiatan yang dilakukan oleh PT KAYLA ALAM SENTOSA tersebut dari pembukaan lahan hingga pematangan lahan telah ada peringatan dari instansi terkait sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan kepada PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang dipimpin oleh terdakwa INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU agar menghentikan kegiatannya yang telah masuk kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai sebagaimana Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam Nomor : 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 namun PT KAYLA ALAM SENTOSA atas perintah terdakwa INDRA MAY Bin UMAR RAJAO BUNGSU tetap melanjutkan aktivitas pembukaan lahan di dalam kawasan Hutan Lindung Sei Hulu hingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut telah nyata bahwa terdakwa telah memberikan perintah

Halaman 82 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT KAYLA ALAM SENTOSA untuk tetap melanjutkan aktivitas pembukaan lahan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup walaupun telah ada surat peringatan dari instansi terkait untuk menghentikan kegiatan pembukaan lahan di kawasan hutan lindung tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 98 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleedoi) secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdapat ketidakcocokan titik koordinat pengambilan sampel tanah sebagai bukti dalam perkara ini karena koordinat pengambilan sampel tanah yang diambil oleh Ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si berbeda dengan titik koordinat pematangan lahan yang dikerjakan oleh PT KAYLA ALAM SENTOSA sebagaimana keterangan Ahli ABDUL HAKIMSYAH, A.Md sehingga menyatakan Terdakwa Indra May Bin Umar Rajo Bungsu (Alm) sebagai Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan (Pleedoi) aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa 10 (sepuluh) titik koordinat yang disampaikan oleh Ahli ABDUL HAKIMSYAH, A.Md dalam keterangannya adalah hasil plotting Peta Kawasan Hutan Proipnsi Kepulauan Riau sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 330 (tiga ratus tiga puluh) hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang seluas \pm 7.560 (tujuh ribu lima ratus enam puluh) hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi di Propinsi Kepulauan Riau dengan perangkat lunak ArcGis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Ahli ABDUL HAKIMSYAH, A.Md aquo bukanlah koordinat lokasi pematangan lahan yang dikerjakan leh PT KAYLA ALAM SENTOSA

Halaman 83 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana analisa Penasehat Hukum terdakwa dalam Pembelaannya (Pleedoi) halaman 20, selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa titik koordinat pengambilan sampel oleh Ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si dilengkapi dengan foto lokasi pengambilan sampel sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara yang memperlihatkan lokasi pembukaan dan pematangan lahan yang dilakukan oleh PT KAYLA ALAM SENTOSA dan foto tersebut tidak dibantah baik oleh terdakwa maupun oleh Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil ketidakcocokan koordinat sebagai alasan Pembelaan (Pleedoi) yang membuktikan tidak ada kerusakan lingkungan pada Pembelaan (Pleedoi) halaman 32 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar terdakwa adalah berkaitan dengan lingkungan hidup, dan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga disebutkan mengenai pidana denda, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Bioteknologi Lingkungan PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor ICBB.LHP.VI.2021.0542 tanggal 22 Juni 2021 atas nama Indra May selaku Direktur PT. Kayla Alam Sentosa;
2. 1 (satu) berkas Laporan Pengujian Laboratorium Bioteknologi Lingkungan PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 atas nama Indra May selaku Direktur PT. Kayla Alam Sentosa;



haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. Asli dokumen akta pendirian perusahaan PT. Kayla Alam Sentosa (PT. KAS) No. 02 Tanggal 22 Mei 2018 ;
 4. Asli dokumen Keputusan Menkumham RI No. AHU-0027275.AH.01.01. Tahun 2018, Tanggal 25 Mei 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Kayla Alam Sentosa ;
 5. Asli dokumen Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0027275.AH.01.01.Tahun 2018, Tanggal 25 Mei 2018 ;
 6. Asli dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No.00439 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Kayla Alam Sentosa DPMPSTP-BTM/PM/VI/2018 Tanggal 22 Juni 2018;
 7. Asli dokumen Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 259/517/BL/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018 ;
 8. Asli dokumen Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 33.10.1.68.20184 berlaku s/d Tanggal 22 Juni 2023, Tanggal 22 Juni 2018.
 9. Asli Dokumen/surat Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam Nomor 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 perihal Teguran I (Pertama) yang di-tujukan kepada Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA sebanyak 1 (satu) lembar.
 10. Batang tanaman bakau (batang tanaman bakau yang sudah hitam dan mati dan batang ba-kau yang masih ada daunnya) sebanyak 4 batang kecil.
 11. Batang tanaman bakau (batang tanaman bakau yang sudah hitam dan mati dan batang bakau yang masih ada daunnya) sebanyak 4 batang kecil.
 12. Melakukan penyisihan tanaman bakau yang dijadikan patok sebagai tanda Kavlingan dengan sebanyak 2 (dua) buah dengan nama Blok A5 No. 10 dan Blok A5 No.011.
 13. Hasil uji laboratorium sample barang bukti pada Kantor Indonesian Center For Biodiversity and Biotechnology, Bogor, sebagaimana laporan hasil pengujian Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1107 tanggal 2 Desember 2019.
 14. Lokasi lahan terbuka seluas 6,188 Ha untuk kavlingan perumahan dengan rincian : - Masuk di dalam Hutan Lindung seluas 6,133 Ha. - Masuk di dalam Areal Penggunaan Lain seluas 0,55 Ha yang berada di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- telah dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara atas nama PT KAYLA ALAM SENTOSA yang diwakili oleh INDRA MAY Bin UMAR RAJO BUNGSU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dengan salah satu dampak paling utama adalah ketidak seimbangan alam;
- Perbuatan terdakwa berpotensi menyebabkan bencana alam dan bukan hanya berdampak saat ini namun juga berdampak di masa depan bagi generasi yang akan datang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 98 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA MAY Bin UMAR RAJO BUNGSU tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Memberikan Perintah Untuk Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan Dilampauinya Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun..dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam).bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Bioteknologi Lingkungan PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor ICBB.LHP.VI.2021.0542 tanggal 22 Juni 2021 atas nama Indra May selaku Direktur PT. Kayla Alam Sentosa;
2. 1 (satu) berkas Laporan Pengujian Laboratorium Bioteknologi Lingkungan PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 atas nama Indra May selaku Direktur PT. Kayla Alam Sentosa; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
3. Asli dokumen akta pendirian perusahaan PT. Kayla Alam Sentosa (PT. KAS) No. 02 Tanggal 22 Mei 2018 ;
4. Asli dokumen Keputusan Menkumham RI No. AHU-0027275.AH.01.01. Tahun 2018, Tanggal 25 Mei 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Kayla Alam Sentosa ;
5. Asli dokumen Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0027275.AH.01.01.Tahun 2018, Tanggal 25 Mei 2018 ;
6. Asli dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No.00439 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Kayla Alam Sentosa DPMPSTP-BTM/PM/VI/2018 Tanggal 22 Juni 2018 ;
7. Asli dokumen Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 259/517/BL/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018 ;
8. Asli dokumen Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 33.10.1.68.20184 berlaku s/d Tanggal 22 Juni 2023, Tanggal 22 Juni 2018.
9. Asli Dokumen/surat Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam Nomor 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 perihal Teguran I (Pertama) yang di-tujukan kepada Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA sebanyak 1 (satu) lembar.
10. Batang tanaman bakau (batang tanaman bakau yang sudah hitam dan mati dan batang ba-kau yang masih ada daunnya) sebanyak 4 batang kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Batang tanaman bakau (batang tanaman bakau yang sudah hitam dan mati dan batang bakau yang masih ada daunnya) sebanyak 4 batang kecil.

12. Melakukan penyesihan tanaman bakau yang dijadikan patok sebagai tanda Kavlingan dengan sebanyak 2 (dua) buah dengan nama Blok A5 No. 10 dan Blok A5 No.011 .

13. Hasil uji laboratorium sample barang bukti pada Kantor Indonesian Center For Biodiversity and Biotechnology, Bogor, sebagaimana laporan hasil pengujian Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1107 tanggal 2 Desember 2019.

14. Lokasi lahan terbuka seluas 6,188 Ha untuk kavlingan perumahan dengan rincian : - Masuk di dalam Hutan Lindung seluas 6,133 Ha. - Masuk di dalam Areal Penggunaan Lain seluas 0,55 Ha yang berada di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Telah dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara atas nama PT KAYLA ALAM SENTOSA yang diwakili oleh INDRA MAY Bin UMAR RAJO BUNGSU;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami, Setyaningsih, S.H, sebagai Hakim Ketua , Edy Sameaputty, S.,H.,M.H. , Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELI AGUSTUTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, S.,H.,M.H.

Setyaningsih, S.H

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HELI AGUSTUTI, SH

Halaman 89 dari 89 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)